

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Sekretariat Jenderal (Setjen) dan BK DPR RI dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Isi peraturan ini menegaskan bahwa Setjen DPR RI adalah salah satu unsur penunjang DPR, berkaitan dengan tugas Kesekretariatan Lembaga.

Dalam Tugas Pokok dan Fungsinya, Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Setjen menyelenggarakan fungsi Pasal 4 yaitu:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian
- c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
- f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
- g. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia⁵³

Secara 42amping42ng, Setjen DPR RI membawahi tiga deputy yakni : Deputy Bidang Administrasi, Deputy Bidang Persidangan dan Deputy Inspektorat Utama.



Sumber : <https://www.dpr.go.id/setjen/struktur-organisasi>

Deputy Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian. Deputy Inspektorat Utama mempunyai tugas yakni melaksanakan

⁵³ Diunduh dalam artikel sekretariat jendral dpr ri, <https://www.dpr.go.id/setjen/tentang>, diunduh pada tanggal 05 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB

pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Sedangkan Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Persidangan mempunyai kewenangan untuk mengelola majalah Parlementaria. Secara umum dalam tatanan tugas yang deputi persidangan memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis deputi bidang persidangan
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kerja sama antar parlemen
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan hubungan masyarakat dan pemberitaan
- f. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekjen dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekjen.⁵⁴

Deputi Bidang Persidangan terdiri atas:

- a. Biro Persidangan I
- b. Biro Persidangan II
- c. Biro Kerjasama Antar Parlemen
- d. Biro Kesekretariatan Pimpinan

⁵⁴ *Ibid.* Hal 23

e. Biro Pemberitaan Parlemen⁵⁵

Struktur Deputy Bidang Persidangan seperti Gambar 4. 2.



Dalam kaitannya dengan pemberitaan dan penyebaran informasi kepada 44ampin, Deputi yang menangani fungsi tersebut adalah Deputi Bidang Persidangan, dibawah koordinasi Biro Pemberitaan Parlemen. Berdasarkan tugas dan fungsinya, biro pemberitaan parlemen, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Biro Pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen.
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan Parlemen.
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Pemberitaan Parlemen.
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen.

⁵⁵ *Ibid.*Hal 23

- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan
- g. Penyelenggaraan Pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website.
- h. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
- i. Penyelenggaraan Televisi dan Radio.
- j. Penyelenggaraan Urusan Penerbitan.
- k. Penyelenggaraan Kehumasan.
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan.
- m. Penyusunan laporan kinerja biro pemberitaan parlemen dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.⁵⁶

Berkaitan dengan pemberitaan, website *dpr.go.id* menawarkan beberapa saluran yang dapat dijadikan sebagai media pemberitaan, antara lain: Televisi Parlemen, radio parlemen, 45amping45 parlementeria dan majalah parlementeria.

⁵⁶ Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, Hal 45

4.2. Majalah Parlementaria

Majalah Parlementaria adalah majalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dikelola oleh Biro Pemberitaan Parlemen, secara khusus oleh sub bagian pemberitaan media cetak dan sosial. Majalah ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2003. Pada awal tahun berdirinya, majalah ini masih diedarkan secara fisik, namun terhitung pada tahun 2008 majalah Parlementaria mulai diedarkan secara digital melalui website DPR RI atau offline di beberapa lokasi tertentu, seperti: stasiun, bandara, dan instansi pemerintah lainnya. Edisi pertama yang diedarkan melalui website DPR RI adalah edisi 65. Sejauh ini, terhitung pada bulan agustus 2021, edisi terakhir majalah parlementaria yang diedarkan melalui website DPR RI adalah edisi 198. Seperi gambar 4.3 majalah Parlementaria dan gambar 4.4 Majlah Parlementaria edisi 198

Gambar 4. 3. Majalah Parlementaria Edisi 65 dan Majalah Parlementaria Edisi 198



Secara umum isi dari majalah parlemeteria terdiri dari: program/kebijakan DPR RI, kinerja DPR RI sampai pada kasus yang terjadi di DPR RI. Adapaun gaya penulisan yang digunakan dalam majalah ini disajikan dengan gaya

penulisan yang bersifat feature dan dipadukan dengan desain grafis yang berwarna dan menarik.

Majalah Parlementaria diterbitkan setiap bulan sebanyak 1 edisi, edisi pertama dibulan Januari hingga edisi terakhir dibulan Desember. Sehingga, majalah Parlementari memiliki 12 edisi di setiap tahunnya.

Susunan redaksional Majalah Parlementaria terdiri dari:

1. Pengawas Umum : Pimpinan DPR RI
2. Ketua Pengarah : Ir. Indra Iskandar, M. Si (Sekretaris Jendral DPR RI).
3. Wakil Ketua Pengarah : Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan).
4. Pimpinan Redaksi : Drs. Mohammad Djazuli (Kabag Media Cetak).
5. Wakil Pimpinan Redaksi : Sugeng Iriant, S.Sos, M.A(Kasubag Media), Suciati S, Sos.(Kasubag Media Analisis), Nita Juwita, S.Sos.(Kasubag Medsos dan Website) .
6. Redaktur : Erman Suhendri, S.Sos. I, Erlangga Panji Samudro, S. Ikom, dan Alfri Widoretno, S.Ikom, Sofyan Efendi.
7. Pimpinan Penerbitan : Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan).
8. Penanggung jawab Produksi : Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi).
9. Staff Produksi : Subadri, S.E, Barliansyah.
10. Desain Grafis : Dito Sugito.
11. Photographer Net : Friederick Muchen.
12. IT Media Digital : Muhammad Hendar Assifa, S.Kom.
13. Penanggungng Jawab Produksi : Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi).
14. Kordinator Distribusi : Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila.
15. Admisi Staf Distribusi : Arif, Lamin, Yuliana Puspita⁵⁷

⁵⁷ Majalah Parlementaria edisi 194 tahun 2021 hal 2

4.3. Analisis Framing

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis framing terhadap 8 berita terkait Tenaga Kerja Indonesia, yang termuat dalam beberapa edisi di Majalah Parlemetaria. Berita-berita tersebut seperti pada table 4.1

Tabel 4. 1. Berita Tentang TKI Di Majalah Parlementaria

No	BERITA	EDISI/TAHUN
1	Tampung Keluhan TKI	143/2016
2	Perlu Langkah Strategis lindungi TKI	151/2017
3	Pemerintah Daerah Terlibat Dalam perlindungan TKI	154/2017
4	Memperkuat Peran Negara Melindungi Pekerja	155/2017
5	TKI Bukan Budak	158/2018
6	Imam Suroso: Bantu TKI Tingkatkan Kesejahteraan	160/2018
7	Komisi IX DPR RI Pengiriman TKI Harus Terdata	163/2018
8	UU PMI Jawab Kebutuhan Naker di Luar Negeri	168/2018

4.3.1 Berita Pertama

Headline : Tampung Keluhan TKI

Sumber Edisi : 143 Tahun 2016



Tampung Keluhan TKI

Kekerasan dan pelecehan seksual masih terus dialami para pahlawan devisa negara Indonesia. Menanggapi hal itu, Komisi IX melakukan revisi Undang-undang No 39 tahun 2004 untuk menambah perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

"Komisi IX sedang melakukan amandeman UU 39/20014 yang menitik beratkan kepada perlindungan serta mendorong tenaga kerja formal dan terampil mendapatkan posisi yang lebih baik," ujar Wakil Ketua Komisi IX Ermalena.

Untuk mendapatkan masukan dan informasi yang real, saat reses Erma berdiskusi dengan konstituennya di Lombok Tengah, NTB. Hal itu dilakukan guna menemukan langkah yang tepat dan solutif untuk melindungi TKI.

"Saya mendengar masalah yang dialami calon dan mantan TKI, salah satunya adalah proses pelengkapan dokumen yang terbilang rumit. Semuanya saya tampung dan insya Allah ada jalan keluarnya," katanya.

Politisi F-PPP itu menjelaskan, sulitnya prosedur memang salah satu penyebab adanya TKI ilegal. Mereka mengatakan prosedur yang dibuat prosesnya lama, sulit dan biayanya mahal. "Pemerintah harus merubah prosedur yang sudah ada, agar tidak ada lagi TKI ilegal," tegasnya.

Selain mengubah regulasi, dirinya berharap pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk mengurangi pengiriman TKI. "Tentu lebih baik kalau negara kita tidak menjadi penyedia tenaga kerja untuk negara lain," harapnya.

Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah harus menyediakan lapangan kerja serta menjamin upah yang layak dan memadai. Guna mengurangi pengiriman TKI, dirinya bekerja sama dengan Kementerian Tenagakerja dengan memberntuk Kegiatan Kelompok Usaha seperti membuka salon, dan pertukangan mesin jahit. ■

Wakil Ketua Komisi IX Ermalena berdialog dengan konsituennya di Lombok Tengah, NTB.

Foto: Dokpr/iw

Gambar 4. 4. Tangakapan 48ampri berita berHeadline "Tampung Keluhan TKI"

Sumber : Majalah Parlementaria edisi 143 tahun 2016

A. Struktur Sintaksis

1) **Headline** :

Tampung Keluhan TKI

2) **Lead (*soft Lead*)** :

Kekerasan dan pelecehan seksual masih terus dialami para pahlawan devisa negara Indonesia. Menanggapi hal itu, Komisi IX melakukan revisi Undang-undang No 39 tahun 2004 untuk menambah perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

3) **Latar Informasi** :

Pernyataan sepihak dari anggota DPR tentang persoalan TKI tentang kekerasan dan pelecehan seksual.

4) **Kutipan Sumber Berita** :

- a. "Komisi IX sedang melakukan amandemen UU 39/20014 yang menitik beratkan kepada perlindungan serta mendorong tenaga kerja formal dan terampil mendapatkan posisi yang lebih baik," Wakil Ketua Komisi IX Ermalena.
- b. "Saya mendengar masalah yang dialami calon dan mantan TKI, salah satunya adalah proses pelengkapan dokumen yang terbilang rumit. Semuanya saya 49amping dan insya Allah ada jalan keluarnya,"
- c. "Pemerintah harus merubah prosedur yang sudah ada, agar tidak ada lagi TKI 49amping,"
- d. "Tentu lebih baik kalau Negara kita tidak menjadi penyedia tenaga kerja untuk negara lain,"

5) **Pernyataan** :

- a. Untuk mendapatkan masukan dan informasi yang real, saat reses Erma berdiskusi dengan konstituennya di Lombok Tengah, NTB. Hal itu dilakukan guna menemukan langkah yang tepat dan solutif untuk melindungi TKI.
- b. Selain mengubah regulasi, dirinya berharap pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk mengurangi pengiriman TKI.
- c. Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah harus menyediakan lapangan kerja serta menjamin upah yang layak dan memadai. Guna mengurangi pengiriman TKI, dirinya bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan memberntuk Kegiatan Kelompok Usaha seperti membuka salon, dan pertukangan mesin jahit.

6) **Penutup** :

Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah harus menyediakan lapangan kerja serta menjamin upah yang layak dan memadai. Guna mengurangi pengiriman TKI, dirinya bekerja sama dengan Kementerian Tenaga kerja dengan memberntuk Kegiatan Kelompok Usaha seperti membuka salon, dan pertukangan mesin jahit.

Isi dari keseluruhan berita tersebut adalah rangkuman pernyataan Wakil Ketua Komisi IX, Ermelina, berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap TKI. Selain itu, dalam teks berita ini majalah Parleментарia ingin menunjukkan posisi DPR sebagai legislator yang peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan TKI. Dengan cara ini, majalah Parleментарia berhasil menyampaikan kepada publik terkait dengan salah satu tugas anggota DPR.

Berita ini ditutup dengan usulan Ermalena kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan upaya mengurangi pengiriman TKI.

“Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah harus menyediakan lapangan kerja serta menjamin upah yang layak dan memadai. Guna mengurangi pengiriman TKI, dirinya bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan membentuk Kegiatan Kelompok Usaha seperti membuka salon, dan pertukangan mesin jahit”.

Berdasarkan analisis sintaksis TKI perempuan mengalami objektifikasi sebagaimana digambarkan dengan isu kekerasan dan pelecehan seksual sebagaimana di dalam tubuh berita, sama sekali tidak menceritakan tentang isu tersebut. Meskipun berbicara tentang tanggapan tentang undang-undang TKI tetapi yang terjadi sebenarnya merupakan berita tentang kunjungan anggota DPR. TKI wanita dalam hal ini mendapatkan kedudukan yang lemah dan dikatakan sebagai pihak yang bermasalah sebagai hasil dari diskusi dikatakan hanya ada satu yaitu tentang prosedur. Namun demikian di dalam pernyataan ini tidak disebutkan solusi yang jelas terkait dengan persoalan prosedur tersebut sehingga justru solusinya akan menghambat keberangkatan TKI dengan mengalihkan isu yaitu penyediaan lapangan kerja (yang tidak begitu berhubungan dengan isu utama dalam headline dan Lead berita). Baik lewat pernyataan dan kutipan dari majalah Parleментарia sebenarnya merupakan pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana di dalam diskusi tidak menghasilkan suatu kejelasan apapun yang terkait dengan isu yang dilontarkan di dalam Lead berita. Selain itu tidak mencantumkan dalam berita informasi dari sisi TKI. Majalah Parleментарia tidak hanya menempatkan TKI sebagai objek pemberitaan tetapi juga mengekspos isu-isu yang sensitif terutama bagi perempuan.

B. Struktur Skrip

1) What :

Himbauan Anggota Wakil Ketua Komisi IX Ermalena dalam diskusi dengan konsituen tentang perlindungan TKI

2) Who :

Wakil Ketua Komisi IX Ermalena

3) When :

Saat reses dalam proses amandemen UU 39/2004,

4) Where;:

Di Lombok Tengah, NTB.

5) Why :

Masalah yang dialami calon dan mantan TKI, salah satunya adalah proses pelengkapan dokumen yang terbilang rumit.

6) How :

- a. *proses amandemen UU bagi TKI
- b. *Untuk dapatkan masukan, saat reses Erma berdiskusi dengan konstituen
- c. *penampungan aspirasi: kerumitan kelengkapan prosedur, dengan janji ada solusi
- d. *Pendapat Erma tentang kesulitan prosedur membuat TKI 51amping
- e. *Pernyataan wakil ketua 51ampin IX kepada kepada pemerintah untuk mengurangi pengiriman TKI, merubah regulasi, dan membuka lapangan kerja di pusat dan daerah (memberntuk Kegiatan Kelompok Usaha seperti membuka salon, dan pertukangan mesin jahit).

Dari struktur skrip dapat dilihat bahwa berita ini ingin menyampaikan upaya DPR dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi TKI dengan menjalankan tugasnya sebagai legislator. Ini dapat dilihat dari unsur *what* dan *how* yang ditonjolkan dalam berita ini. Disini juga, dapat dilihat harapan Wakil Ketua Komisi IX Ermalena yang menginginkan pemerintah pusat dan daerah agar mampu menciptakan lapangan kerja yang layak untuk mengurangi pengiriman TKI.

Berangkat dari analisis struktur skrip, ditemukan tokoh yang berperan dalam berita ini adalah Wakil Ketua Komisi IX Ermalena. Terlihat bagaimana TKI berada dalam posisi yang di pinggir atau dalam posisi lemah karena telah mengalami objektifikasi yang dilakukan oleh majalah Parlementaria. Pada sisi lain, tokoh politik yaitu wakil ketua komisi IX Ermalena mendapatkan posisi yang kuat sebagaimana mengadakan kunjungan saat proses amandemen undang-

undang. Hal ini menyebabkan bahwa posisi TKI hanya Sebagai tambahan sebagaimana tindakan mengunjungi TKI itu merupakan kegiatan tambahan dari kegiatan utama untuk revisi undang-undang. Dikatakan bahwa kegiatan dalam masyarakat tersebut adalah kegiatan diskusi menemui konstituen sehingga mempunyai implikasi bahwa kegiatan tersebut bukanlah tugas DPR tetapi merupakan tindakan pribadi dari kegiatan politik atau kampanye politik dari Ermalena.

Salah satu dari konten diskusi tersebut ialah tentang adanya permasalahan prosedur yang dialami oleh TKI. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Ermalena selanjutnya yang sama sekali tidak membicarakan terkait prosedur tetapi yang dibicarakan adalah justru menghambat keberangkatan dari TKI. Bagaimana dalam diskusi tersebut beliau menyatakan tentang janji solusi pengalihan isu, dengan pernyataan Ermalena pemerintah untuk membuat lapangan kerja di Indonesia. Ermalena lebih bertindak sebagai 52ampi politik daripada wakil rakyat sehingga melalui pemberitaan Framing majalah Parlementaria ini,TKI mengalami proses marginalisasi.

C. Struktur Tematik

1) Tema :

Kegiatan kunjungan saat reses dari proses amandemen yang sedang berlangsung oleh wakil 52ampin IX DPR RI, Ermalena.

2) Peristiwa yang diliput, Pernyataan yang tidak lengkap, sumber yang dikutip:

- a. tidak dijelaskan hasil dari rapat amandemen, atau isu yang dibahas dalam hubungan dengan diskusi dengan konstituen.
- b. tidak dijelaskan kaitan isu TKI “kekerasan dan pelecehan seksual” dengan masukan dari diskusi dengan konstituen tentang prosedur.
- c. tidak dijelaskan masukan dari sisi TKI, atau konstituen dalam diskusi, sebagaimana sangat janggal diskusi hanya membahas masalah prosedur.
- d. tidak dijelaskan pelaksanaan dari solusi yang dijanjikan anggota DPR RI
- e. tidak dijelaskan langkah DPR RI sebagai institusi dalam kaitan dengan Pemerintah dalam patner membuat/merevisi undang-undang.
- f. tidak dijelaskan yang dimaksud regulasi yang diharapkan diubah, apakah hanya terkait dengan regulasi berkas-berkas kelengkapan sehingga informasi ini kabur menimbulkan asumsi anggota DPR RI apakah juga tidak suka dengan prosedur.
- g. solusi lain membuat lapangan kerja, pelatihan tenaga kerja, tidak hanya pemerintah saja, tapi seharusnya dijelaskan langkah dari sisi DPR.

Dari struktur tematik, berita ini membawa satu tema besar yakni peningkatan kesejahteraan dan perlindungan TKI. Penggambaran ini disampaikan dalam keseluruhan paragraf (paragraf 1-7). Di paragraf pertama, disampaikan kasus yang sering menimpa TKI dan upaya peningkatan perlindungan TKI dengan melakukan revisi Undang-undang No.39 Tahun 2004. Pada paragraf kedua, penulis menegaskan pernyataan pada paragraf pertama dengan mencantumkan pernyataan dari Wakil ketua komisi IX. Sedangkan pada paragraf Ketiga berisi tentang diskusi, usulan serta harapan Wakil Ketua Komisi IX Ermalena kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menciptakan regulasi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang layak agar masyarakat tidak perlu menjadi TKI.

Berdasarkan analisis struktur tematik memperlihatkan Bagaimana posisi TKI menjadi semakin lemah dan posisi anggota DPR atau aktor politik menjadi semakin kuat. Tidak terdapat kutipan dari sisi TKI dan hal yang terjadi sebenarnya merupakan tindakan kunjungan anggota DPR pada masa reses kepada konstituen politiknya dengan janji yang tidak dijelaskan kejelasannya dalam pernyataan/kutipan selanjutnya. Ketiadaan kutipan dari pihak TKI ataupun pihak yang Netral kekuasaan memperlihatkan Bagaimana terjadinya pencitraan politik yang dilakukan oleh anggota DPR.

D. Struktur Retoris

- 1) Diksi/Pemilihan Kata :
 - a. Pemilihan istilah kekerasan dan pelecehan seksual, kurang berkaitan dengan informasi berita selain hanya karena kesamaan gender dari anggota DPR.
 - b. penggunaan pada tema amandemen “posisi yang lebih baik” merupakan makna yang ambigu.
 - c. Istilah TKI ilegal membuat stereotipe 53amping53 TKI bermasalah
 - d. semuanya saya 53amping” mengkaburkan fakta siapa yang membela apakah personal atau kelembagaan. Pemakaian istilah 53amping, tetapi tidak dijelaskan lagi.
 - e. penggunaan istilah TKI menunjukkan istilah yang kurang netral 53amping53ng dengan istilah yang ada pada Undang-undang.
- 2) Elemen Foto :
 - a. foto menunjukkan kampanye politik daripada kedudukan fungsi anggota DPR, sebagaimana menggunakan istilah konstituennya.
 - b. kegiatan dialog yang dilakukan di foto bukan dilakukan dengan masyarakat tetapi hanya para pemimpin.

- c. makan dan minuman menunjukkan posisi yang tinggi dibanding dengan masyarakat umum




Gambar 4. 5. Foto Wakil Ketua Komisi IX Ermalena

Sumber Majalah Parleментарia edisi 143 tahun 2016

Majalah Parleментарia menggunakan kata “54amping”, untuk menegaskan posisi DPR sebagai wakil rakyat yang bertugas mendengar dan menampung segala aspirasi masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan TKI. Kata “tampung” sendiri dalam KBBI mempunyai arti menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan.

Berdasarkan analisis struktur retorik memperlihatkan posisi TKI dalam posisi marginal. Pemilihan istilah kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh wanita kemudian dimanfaatkan oleh aktor politik wanita untuk mendapatkan kepercayaan dari konstituen politik. Penggunaan tema amandemen posisi yang lebih baik merupakan makna yang ambigu karena seharusnya dijelaskan secara lebih jelas. Istilah TKI ilegal bermakna pihak TKI yang disalahkan karena illegal. Maka istilah TKI cenderung berhubungan dengan permasalahan daripada dampak prestasi positif. Pemilihan frasa “semuanya saya tampung” mengaburkan fakta Siapa yang dapat membela Apakah faktor politik sebut sebagai balasan pada pemilihnya secara politis atau dalam konteks kelembagaan untuk melayani negara/rakyat. Sebagaimana anggota DPR memberikan pernyataan bahwa saya akan menampung istilah tampung tersebut kemudian tidak dijelaskan lagi dengan penjelasan yang signifikan.

Majalah parlementaria menggunakan istilah Tenaga Kerja Formal sesuai konteks undang-undang. Hal ini merupakan istilah yang menguatkan posisi tenaga kerja tapi kemudian ketika menjelaskan tentang permasalahan yang dialami oleh pekerja digunakanlah istilah TKI. Dalam foto menggunakan caption konstituen, sehingga hal tersebut merupakan fungsi pernyataan sebagai anggota Partai politik daripada fungsi sebagai anggota DPR. Foto tentang diskusi, lebih menunjukkan kegiatan dialog yang dilakukan dengan para pemimpin bukan kegiatan dialog dengan masyarakat atau peserta diskusi secara luas. Hal tersebut menimbulkan implikasi bahwa konstituen yang dimaksud adalah bukan masyarakat luas tetapi adalah para pemimpin organisasi tersebut. Makanan dan minuman yang ada di depan para pemimpin dan anggota DPR memberikan makna kelas yang berbeda dengan masyarakat awam di belakangnya.



4.3.2 Berita 2

Headline : Perlu Langkah Strategis Lindungi TKI

Sumber Edisi : 151 Tahun 2017

PENGAWASAN



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Masri Effendi

PERLU LANGKAH STRATEGIS LINDUNGI TKI

Awal Juli lalu, publik sempat diramaikan dengan berita razia besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing ilegal, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Razia itu didasari atas kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberlakukan re-hiring (mempekerjakan kembali) untuk mengatasi permasalahan pekerja asing ilegal di Malaysia.

Re-hiring diawali dengan pendaftaran untuk mendapatkan E-kad (Enforcement Card) atau Kartu Pekerja Legal. Namun, program tersebut hanya berlangsung singkat yaitu pada 15 Februari sampai 30 Juni 2017 sehingga partisipasi pekerja migran ilegal dalam program tersebut tidak maksimal, termasuk TKI Indonesia yang pada akhirnya dipulangkan.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dari 600 ribu TKI ilegal hanya 155 orang yang menggunakan e-Kad. Permasalahan yang menimpa TKI non prosedural bukan pertamakalinya terjadi. Masih banyaknya TKI yang bekerja secara non prosedural, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman

masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, maraknya praktik percaloan, dan praktik migrasi tradisional.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Masri Effendi merasa prihatin atas razia dan penangkapan yang dilakukan Kepolisian Diraja Malaysia terhadap TKI Indonesia yang ilegal. Dia mendesak pemerintah menanggapi dan menindaklanjuti secara serius permasalahan TKI yang berangkat secara non prosedural.

"Pede ada penangan serius dari Pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah seperti ini. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melindungi TKI di luar negeri," papas Dede.

Lebih lanjut Politisi Partai Demokrat itu mengatakan mengatasi banyaknya TKI yang ilegal harus diselesaikan dengan aturan. Saat ini pihaknya sedang mengotak RRU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPIILN) yang dibahas bersama dengan pemerintah.

"Melalui Kompleksnya persoalan TKI di luar negeri, Kami mengharapkan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap pembahasan RRU PPIILN yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah," ungkapnya.

Pembahasan RRU ini, lanjutnya sudah sampai pada tahap menyamakan persepsi di tingkat pemerintah terhadap beberapa isu aktual. Salah satu isu aktualnya terkait pembagian kewenangan antara regulator dan operator dalam penanganan TKI.

"Perlu pemisahan kewenangan dan tanggung jawab yang tegas antara Kemaker dan BNP2TKI

dalam perlindungan TKI. Regulator nantinya memiliki beberapa tugas, antara lain mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan dan penempatan buruh migran, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak mereka, dan menghentikan atau melasang penempatan buruh migran ke negara tertentu," jelasnya.

Maka dari itu, Mantan Wakil Gubernur Jabar itu mendesak pemerintah, khususnya Kemaker, agar bisa segera memembi undang Komisi IX DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RRU tersebut. Sebab lanjut Dede, Menteri sudah tiga kali tidak menghadiri undangan rapat dengan Komisi IX untuk pembahasan RRU tersebut.

"Ini perlu dicatat agar masyarakat mengetahui bahwa Komisi IX bersungguh-sungguh menyelesaikan pembahasannya. Sudah sepatutnya, kesungguhan Komisi IX itu juga diikuti oleh pihak pemecintah, terutama Menteri yang menjadi leading sector-nya," papas Dede.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bahri, menegaskan TKI yang non prosedural pihaknya akan mengatur dalam RRU PPIILN yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

Di dalam UU nantinya akan mengamankan setiap Kabupaten harus memiliki Lembaga layanan satu stop.

"Disitu nanti

tenaga kerja kita yang akan berangkat ke luar negeri tidak harus wara wara, tapi dengan datang ke satu tempat, layanan terpadu satu stop itu disini akan selesai," ujar Syamsul dengan mengesakan, ini merupakan masalah-masalah yang harus diatasi dalam Undang-undang Perlindungan Migran.

Politisi fraksi Golkar itu berharap, Undang-undang tentang Perlindungan Migran Indonesia bisa segera disahkan sehingga semua pihak memiliki acuan yang jelas dalam memberikan perlindungan pekerja Indonesia, baik pada saat mau berangkat ataupun mau kembali ke Indonesia.

Hentikan TKI non-prosedural

Atas permasalahan yang menimpa TKI ilegal tersebut, pada tanggal 17 Juli DPR dan Pemerintah menyepakati Tuhin. Prinsip RRU Perlindungan TKI untuk mengatasi TKI non prosedural Pertama, mendorong adanya pembentukan

atase ketenagakerjaan di semua negara penempatan. Tugasnya pendataan, verifikasi, market intelligence, berkoordinasi dengan negara pemempatan. Dalam melaksanakan tugas atase ketenagakerjaan, dapat dibantu oleh perwakilan RI dan badan yang memiliki ke w e n a n g a n diplomatik dan menguasai bidang ketenagakerjaan.

Kedua, jaminan

Sosial Pekerja Migran Indonesia (GSPMI) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu ketiga yang soal pembiayaan dengan prinsip zero cost, komponen biaya tidak boleh dibebankan pada pekerja migran Indonesia. Itu keempat yakni menyangkut fungsi pelaksanaan pusat pelayanan terpadu satu layanan terpadu satu stop.

Kelima, Pemerintah Pusat bertanggungjawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi yang aggresornya berasal dari fungsi pendidikan. Sementara tanggung jawab pemerintah daerah adalah menginformasikan job order kepada pencari kerja, pelaksana pusat pelayanan terpadu bidang pekerja migran, bersama pemerintah pusat melakukan pendididkan dan pelatihan kerja.

Kesemua mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden serta berkoordinasi dengan menteri. Badan ini merupakan LPNK yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu dan terintegrasi.

Ketujuh, adalah pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Pelaksananya adalah Pemerintah Pusat, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan pekerja migran Indonesia persetujuan.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bahri

Gambar 4. 6 Berita 151 Tahun 2017

A. Struktur Sintaksis

1) **Headline** :
Perlu Langkah Strategis Lindungi TKI

2) **Lead (Soft Lead)** :
Awal Juli lalu, publik sempat diramaikan dengan berita razia besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing ilegal, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Razia itu didasari atas kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberlakukan re-hiring (mempekerjakan kembali) untuk mengatasi permasalahan pekerja asing ilegal di Malaysia. Re-hiring diawali dengan pendaftaran untuk mendapatkan E-kad (Enforcement Card) atau Kartu Pekerja Legal. Namun, program tersebut hanya berlangsung singkat yaitu pada 15 Februari sampai 30 Juni 2017 sehingga partisipasi pekerja migran ilegal dalam program tersebut tidak maksimal, termasuk TKI Indonesia yang pada akhirnya dipulangkan.

3) Latar Informasi :

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dari 600 ribu TKI ilegal hanya 155 orang yang menggunakan. e-Kad. Permasalahan yang menimpa TKI nonprosedural bukan pertama kalinya terjadi. Masih banyaknya TKI yang bekerja secara nonprosedural, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman.

4) Kutipan Sumber Berita :

- a. "Perlu ada penanganan serius dari Pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah seperti ini. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melindungi TKI di luar negeri," papar Dede.
- b. "Melihat kompleksnya persoalan TKI di luar negeri, Kami mengharapkan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap pembahasan RUU PPILN yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah,"
- c. Perlunya pemisahan kewenangan dan tanggung jawab yang tegas antara Kemenaker dan BNP2TKI dalam perlindungan TKI. Regulator nantinya memiliki beberapa tugas, antara lain mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan dan penempatan buruh migran, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak mereka, dan menghentikan atau melarang penempatan buruh migran ke Negara tertentu,"
- d. "Ini perlu dicatat agar masyarakat mengetahui bahwa Komisi IX bersungguh-sungguh menyelesaikan pembahasannya. Sudah sepatutnya, kesungguhan Komisi IX itu juga diikuti oleh pihak pemerintah, terutama Menaker yang menjadi Leading sector-nya," Dede.
- e. "Disitu nanti tenaga kerja kita yang akan berangkat ke luar negeri tidak harus wara wiri,tapi dengan datang ke satu tempat, layanan terpadu satu atap itu disitu akan selesai," Syamsul.

5) Pernyataan

- a. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi merasa prihatin atas razia dan penangkapan yang dilakukan Kepolisian Diraja Malaysia terhadap TKI Indonesia yang ilegal. Dia mendesak pemerintah menanggapi dan menindaklanjuti secara serius permasalahan TKI yang berangkat secara nonprosedural.
- b. Lebih lanjut Politisi partai Demokrat itu mengatakan mengatasi banyaknya TKI yang ilegal harus diselesaikan dengan aturan. Saat ini pihaknya sedang mengodok RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang dibahas bersama dengan pemerintah.
- c. Pembahasan RUU ini, lanjutnya sudah sampai pada tahap menyamakan persepsi di tingkat pemerintah terhadap beberapa isu aktual. Salah satu isu aktual terkait pembagian kewenangan antara regulator dan operator dalam penanganan TKI.
- d. Maka dari itu, Mantan Wakil Gubernur Jabar itu mendesak pemerintah, khususnya Kemenaker, agar bisa segera memenuhi undangan Komisi IX DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Sebab lanjut Dede, Menaker sudah tiga kali tidak menghadiri undangan raker dengan Komisi IX untuk pembahasan RUU tersebut.
- e. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bahri, menangani TKI yang nonprosedural pihaknya akan mengatur daalam RUU

PPILN yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. Didalam UU nantinya akan mengamanatkan setiap Kabupaten harus memiliki Lembaga layanan Satu Atap.

- f. ujar Syamsul dengan menegaskan, ini merupakan masalah yang harus di atasi dalam Undang-undang Perlindungan Migran, Syamsul.
- g. Politisi fraksi Golkar itu berharap, Undang-undang tentang Perlindungan Migran Indonesia bisa segera disahkan sehingga semua pihak memiliki acuan yang jelas dalam memberikan perlindungan pekerja Indonesia, baik pada saat mau berangkat ataupun mau kembali ke Indonesia.
- h. Atas permasalahan yang menimpa TKI ilegal tersebut, pada tanggal 17 Juli DPR dan Pemerintah menyepakati tujuh Prinsip RUU Perlindungan TKI untuk mengatasi TKI nonprosedural. Pertama.....

6) Penutup :

Atas permasalahan yang menimpa TKI ilegal tersebut, pada tanggal 17 Juli DPR dan Pemerintah menyepakati tujuh Prinsip RUU Perlindungan TKI untuk mengatasi TKI nonprosedural.. 7 buah....

Berita kedua berHeadline “Perlu Langkah Strategis Lindungi TKI” ini memliki *lead* berita sebagai berikut:

”Awal Juli lalu, publik sempat diramaikan dengan berita Razia besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing ilegal, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Razia itu didasari atas kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberlakukan re-hiring (mempekerjakan kembali) untuk mengatasi permasalahan pekerja asing ilegal di Malaysia”

Dapat dilihat bahwa lead berita pada berita ini, tidak menjelaskan Headline berita. Yang digambarkan pada lead berita justru fakta tentang Razia besar-besaran yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing ilegal, termasuk TKI. Jika diamati pembahasan yang bersinggungan dengan Headline dijelaskan pada paragraf ke-4. Pada paragraf 1 sampai 3, peneliti melihat bahwa majalah parlementeria sengaja menggambarkan kondisi faktual yang berkaitan dengan permasalahan yang menimpa TKI. Paragraf ke-4 seolah menjadi solusi terkait dengan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya.

Headline yang digunakan adalah kutipan dari pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi. Adapun kutipan tersebut adalah sebagai berikut :

“Perlu ada penanganan serius dari Pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah seperti ini. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melindungi TKI di luar negeri,” papar Dede.

Selain itu jika diamati pada paragraf-paragraf selanjutnya, majalah Parleментарia menyajikan fakta-fakta lain terkait dengan persoalan-persoalan TKI di luar negeri dan penyebab dari munculnya masalah terkait dengan TKI. Salah satu yang ditegaskan pada berita ini adalah masalah TKI nonprosedural. Dari pernyataan-pernyataan yang diamati pada berita ini, peneliti melihat bahwa majalah Parleментарia ingin menyampaikan kepada publik bahwa masalah yang sering terjadi pada setiap TKI di luar negeri diakibatkan oleh kesalahan TKI yang mengabaikan segala prosedur ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam berita ini, dengan mengangkat Headline di atas majalah Parleментарia ingin menyampaikan tujuh kebijakan yang disusun oleh DPR bersama pemerintah dalam mengatasi persoalan TKI nonprosedural.

Artikel ditutup dengan poin ke tujuh dari kebijakan yang disusun oleh DPR dan Pemerintah berkaitan dengan persoalan TKI nonprosedural.

“Ketujuh, adalah pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Pelaksananya adalah Pemerintah Pusat, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan pekerja migran Indonesia perseorangan.” (Paragraf 18)

Berdasarkan analisis sintaksis terlihat Bagaimana TKI masih dalam posisi yang lemah sebagaimana yang terjadi adalah *Expose* dari kejadian buruk yang dialami oleh TKI. TKI digambarkan sebagai pihak yang bermasalah yaitu pekerja asing ilegal. Anggota DPR atau aktor politik yaitu Dede Yusuf dan Samsul Bahri di sisi lain mendapatkan posisi yang lebih kuat. baik melalui pernyataan dan kutipan. Tidak melibatkan TKI sebagai pihak yang dimintai informasi. Terdapat perbedaan antara Pernyataan Dede Yusuf dan Pernyataan Samsul Bahri. Sebagai aktor politik dari partai Demokrat memberikan tanggapan yang lebih keras terhadap Presiden Jokowi (berbeda partai), dikatakan bahwa pihak pemerintah yaitu menaker tidak datang sampai tiga kali. Kedua aktor partai politik menceritakan tentang proses perubahan undang-undang Kemudian pada akhirnya terjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Hal ini dilihat dari kepentingan dari TKI, merupakan penjelasan yang tidak jelas sebagaimana sesuai dengan Headline tindakan yang strategis tetapi justru dalam pernyataan dan kutipan tidak

menunjukkan Keterangan Yang jelas tentang kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

B. Struktur Skrip

1) *What* :

Pernyataan anggota DPR RI, Komisi IX Dede Yusuf tentang TKI non procedural kepada Presiden Jokowi/Pemerintah dan Ketua Komisi IX Syamsul Bahri yang akan mengatur dalam RUU PPILN yang saat ini sedang dibahas DPR.

2) *Who* :

- a. Ketua Komisi IX Dede Yusuf
- b. Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bahri

3) *When* :

- a. 15 Febuari sampai 30 Juni 2017, permasalahan TKI di Malaysia
- b. 17 Juli DPR dan Pemerintah menyepakati tujuh Prinsip RUU Perlindungan TKI untuk mengatasi TKI nonprosedural.

4) *Where* :

di Malaysia (permasalahan TKI)

5) *Why* :

- a. atas kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberlakukan re-hiring (mempekerjakan kembali) untuk mengatasi permasalahan pekerja asing ilegal di Malaysia. sebut tidak maksimal, termasuk TKI Indonesia yang pada akhirnya dipulangkan.
- b. Permasalahan yang menimpa TKI nonprocedural bukan pertama kalinya terjadi.
- c. kurangnya pemahaman masyarakat prosedur penempatan dan perlindungan TKI, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, maraknya praktik percaloan, dan praktik migrasi tradisional.

6) *How* :

- a. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dari 600 ribu TKI ilegal hanya 155 orang yang menggunakan e-Kad. Permasalahan yang menimpa TKI nonprosedural
- b. Perlu ada penanganan serius dari Pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah seperti ini. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melindungi TKI di luar negeri,”
- c. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi merasa prihatin atas razia dan penangkapan yang dilakukan Kepolisian Diraja Malaysia terhadap TKI Indonesia yang ilegal. Dia mendesak pemerintah menanggapi dan menindaklanjuti.
- d. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan mengatasi banyaknya TKI yang ilegal harus diselesaikan dengan aturan. Saat ini pihaknya sedang mengodok RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang dibahas bersama dengan pemerintah.

- e. Dede Yusuf, Kami mengharapkan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap pembahasan RUU PPILN yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah,”ungkapnya.
- f. Pembahasan RUU ini, lanjutnya sudah sampai pada tahap menyamakan persepsi di tingkat pemerintah terhadap beberapa isu aktual. Salah satu isu aktualnya terkait pembagian kewenangan antara regulator dan operator dalam penanganan TKI.
- g. “Perlunya pemisahan kewenangan dan tanggung jawab yang tegas antara Kemenaker dan BNP2TKI, Dede Yusuf
- h. Maka dari itu, Mantan Wakil Gubernur Jabar itu mendesak pemerintah, khususnya Kemenaker, agar bisa segera memenuhi undangan Komisi IX DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Sebab lanjut Dede, Menaker sudah tiga kali tidak menghadiri undangan raker dengan Komisi IX untuk pembahasan RUU tersebut.
- i. Pihaknya akan mengatur dalam RUU PPILN yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. Di dalam UU nantinya akan mengamanatkan setiap Kabupaten harus memiliki Lembaga layanan satu atap.
- j. Politisi fraksi Golkar itu berharap, Undang-undang tentang Perlindungan Migran Indonesia bisa segera disahkan sehingga semua pihak memiliki acuan yang jelas dalam memberikan perlindungan pekerja Indonesia, baik pada saat mau berangkat ataupun mau kembali ke Indonesia.
- k. DPR dan Pemerintah menyepakati tujuh Prinsip RUU Perlindungan TKI untuk mengatasi TKI nonprosedural.

Berdasarkan analisis struktur skrip, Majalah Parleментарia melakukan framing TKI sebagai pihak yang lemah, dan di sisi lain terhadap anggota DPR yaitu Dede Yusuf dan Samsul Bahri yang memberikan pernyataan tentang solusi permasalahan TKI non-prosedural. Dari awal memang kasus TKI diceritakan dari sisi pemerintah bukan dari TKI. Kemudian yang lemah dari TKI ditunjukkan ketika dalam berita diceritakan tentang kejadian yang menimpa TKI yaitu kejadian buruk atau TKI sebagai pihak bermasalah. Terkait dengan solusi bagi kepentingan TKI yang disampaikan oleh Dede Yusuf anggota DPR tidak dijelaskan secara jelas lagi, dalam kutipan dari sisi pemerintah sebagai *check and balance*. Sebagaimana yang dikutip adalah hanya dari anggota DPR RI maka hal ini menunjukkan Bagaimana posisi yang kuat pada DPR. Pada sisi lain tidak ada kutipan yang berasal dari pemerintah ataupun TKI. Isu yang dialami oleh TKI yaitu menjadi pihak yang disalahkan sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh anggota DPR. Anggota DPR Dede Yusuf secara khusus menyalahkan pihak kemenaker atau pemerintah secara frontal. Hal ini berbeda dengan pihak Samsul Bahri yang mengatakan sudah terjadi kesepakatan. Solusi yang diberikan oleh

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf tidak dijelaskan terkait dengan usul mengubah regulasi dan pemisahan kewenangan regulator dan eksekutor.

C. Struktur Tematik

1. Tema :

Persoalan TKI di Malaysia, dikomentari oleh anggota DPR RI, Dede Yusuf dan Samsul Bahri

2. Peristiwa yang diliput, Pernyataan yang tidak lengkap, sumber yang dikutip:

- a. tidak terdapat sumber dari pihak TKI.
- b. Tidak menyertakan kutipan dari pihak pemerintah, Kemenaker dan BNP2TKI sebagaimana hal yang dinyatakan berhubungan dengan perdebatan/perbedaan posisi di setiap kelembagaan yaitu Dede Yusuf menyalahkan pihak kemenaker, dengan tidak mencantumkan tanggal.
- c. Tidak jelas disebutkan pernyataan Samsul Bahri tanggal 17 juli, tentang kesepakatan, proses ini bisa terjadi, sebagaimana betolak belakang dengan pernyataan Dede Yusuf.
- d. kesepakatan satu, tidak jelas pembagian kewenangan
- e. kesepakatan ke tujuh, LPNK, kurang dijelaskan landasan hukum dan praktek, sebagaimana ini krusial bagi penyelesaian, persoalan membuka lembaga baru, tidak dijelaskan bagaimana jika yang bermasalah adalah penyelewengan dari lembaga tersebut.
- f. tidak dijelaskan konsekuensi kepentingan politik dari pemisahan kewenangan Kemenaker dan BNP2TKI, regulator ketika diberikan kekuasaan diplomatik dapat berkaitan dengan kesempatan perjalanan dinas, selain itu kepentingan politis dapat dipertanyakan.
- g. Ketidakhadiran kemenaker sampai 3 kali, dapat juga memiliki isu-isu yang bermanfaat bagi kepentingan TKI/masyarakat; yang seharusnya dijelaskan.
- h. tidak terdapat kutipan dari pihak kementerian.

Berdasarkan analisis struktur tematik berbicara tentang persoalan TKI yang dialami di Malaysia kemudian dikomentari oleh anggota DPR RI Dede Yusuf dan Samsul Bahri. TKI digambarkan sebagai pihak yang lemah dan bermasalah sehingga hal ini sebenarnya lebih menceritakan tentang posisi yang kuat dari anggota DPR RI sekaligus sebagai aktor politik. Sebagaimana hanya sumber dari anggota DPR RI maka pemberitaan memang tidak menyebutkan pihak dari selain mereka, juga terdapat sumber dari pihak TKI atau masyarakat atau lembaga yang setidaknya Netral dari kekuasaan politik. Tidak menyertakan kutipan dari pihak pemerintah misalnya kemenaker atau BNP2TKI sebagaimana informasi sikap dari lembaga tersebut penting untuk karena dinyatakan dengan

pernyataan anggota DPR dalam suasana perdebatan atau perbedaan posisi yaitu Dede Yusuf menyalahkan pihak kemenaker dengan tidak mencantumkan tanggal. Bagaimana komentar dari Dede Yusuf yang keras terhadap pemerintah kemudian hal ini berbeda ketika pemberitaan yang mengutip pernyataan samsul bahri tentang kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI dengan mencantumkan tanggal yaitu 17 juli. Dilihat dari kepentingan Tenaga Kerja Indonesia, informasi apakah pernyataan Dede Yusuf itu sebelum atau sesudah kesepakatan mejadi penting. Sebagaimana terdapat 7 kesepakatan dari pernyataan Syamsul Bahri, terdapat permasalahan bahwa Kesepakatan 1 tidak jelas pembagian kewenangannya dan kesepakatan ke-7 LPNK kurang di jelaskan landasan hukum dan praktek sebagaimana ini krusial bagi penyelesaian persoalan TKI. Persoalan lembaga baru dan tidak dijelaskan jika bermasalah yaitu penyelewengan dari lembaga tersebut. Tidak di jelaskan konsekuensi kepentingan politik dari pemisahan kewenangan kemenaker dan BNP2TKI misalnya ketika diberikan kewenangan, maka dapat menjadi pertanyaan jika dilihat dari apakah sesuai dengan situasi permasalahan TKI. Selain itu kepentingan politis dapat dipertanyakan. Ketidakhadiran kemenaker sampai tiga kali mungkin dapat juga memiliki sisi yang bermanfaat bagi kepentingan TKI masyarakat sebagaimana seharusnya dijelaskan tetapi memang tidak terdapat kutipan dari pihak Kementerian.

D. Struktur Retoris

1. Diksi/Pemilihan Kata :
 - a. pemakaian istilah pekerja migran Indonesia dalam konteks positif, dan TKI dalam konteks bermasalah
 - b. istilah pihaknya sedang menggodok aturan, setelah kalimat politisi partai demokrat, mengasumsikan ketidakjelasan posisi apakah pihak perwakilan partai, atau pihak perwakilan dari rakyat/negara.
 - c. pemakaian istilah presiden Joko widodo, dan penekanan pada penyebutan kemenaker, bersifat berbeda jika dibanding dengan pernyataan Samsul Bahri.
 - d. tidak terdapat informasi selain dari anggota DPR-RI/tokoh partai.
2. Elemen Foto dan Caption :

menunjukkan posisi kuat anggota DPR RI (Dede Yusuf, dan Syamsul Bahri).

Secara retorik pada kata “TKI Non Prosedural” menjadi kata kunci yang dapat dijadikan sebagai persoalan utama dalam penulisan berita ini. TKI nonprosedural digambarkan seolah-olah menjadi alasan utama penyebab terjadinya permasalahan yang menimpa para TKI di luar negeri. Berdasarkan analisis struktur retorik, *Majalah Parlementaria* melakukan stereotip negatif dalam istilah TKI. Meskipun demikian majalah ini juga berusaha secara positif menguatkan posisi TKI dengan menggunakan istilah pekerja migran Indonesia, Penggunaan istilah pekerja migran Indonesia lebih berhubungan karena dalam konteks menjelaskan undang-undang TKI. Dalam pernyataan Dede Yusuf sebagai aktor politik dari partai, dikatakan dalam kalimat selanjutnya bahwa pihaknya sedang menggodok aturan. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap dualisme yaitu ketidakjelasan posisi: Apakah pihak perwakilan partai atau dirinya sebagai pihak Perwakilan Rakyat/negara. Pemakaian istilah Presiden Joko Widodo dan penekanan penyebutan kemenaker yang dilakukan oleh Dede Yusuf dengan tekanan pernyataannya sangat berbeda jika dibanding dengan pernyataan Samsul Bahri sebagai anggota DPR-RI. Tidak terdapat informasi selain dari anggota DPR RI/tokoh partai; baik dalam foto dan *caption*. Dalam pemberitaan majalah *Parlementaria* yang kedua menunjukkan penggambaran kedua anggota DPR RI sebagai tokoh yang memiliki kedudukan kuat.



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi

hri, menangani TKI yang
n prosedural pihaknya
an mengatur daalam
JU PPILN yang saat
sedang dibahas DPR
rsama pemerintah.
dalam UU nantinya
an mengamanatkan
iap Kabupaten harus
:miliki Lembaga layanan
u atap.
"Disitu nanti

penempatan. Dalam
melaksanakan tugas
atase ketenagakerjaan,
dapat dibantu oleh
perwakilan RI dan
badan yang memiliki
kewenangan
diplomasi dan
menguasai bidang
ketenagakerjaan.
Kedua,
Jaminan

Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bahri

Gambar 4. 7. Foto Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf dan Wakil ketua Komisi IX Syamsul Bahri

Sumber : Majalah Parlementaria edisi 151 tahun 2017.

Secara keseluruhan struktur analisis framing pada pemberitaan 2 majalah Parlementaria yang menunjukkan bahwa majalah ini melakukan stereotip negatif pada TKI. Majalah Parlemantaria menceritakan tentang kejadian buruk yang dialami oleh TKI di Malaysia dan pada sama menguatkan posisi pejabat anggota DPR RI yaitu Dede Yusuf dan Samsul Bahri. Terdapat usaha untuk menempatkan tenaga kerja asing dalam istilah-istilah misalnya pekerja migran Indonesia. Namun demikian ketika menceritakan permasalahan pekerja asing selalu diidentikkan dengan istilah TKI, tidak terdapat kutipan secara langsung dari pihak Tenaga Kerja Indonesia. Sebagaimana anggota DPR RI merupakan juga aktor politik hal ini menjadi masalah karena tidak terdapat kutipan dari lembaga pemerintah misalnya kemenaker, sebagaimana dengan berani anggota DPR Dede Yusuf memberikan tekanan pernyataan yang intinya menyalahkan kemenaker sebagai sumber permasalahan TKI. Pernyataan ini pun kemudian juga tidak dapat kejelasan proses sampai anggota DPR Samsul Bahri mengatakan telah terjadi kesepakatan.

Pada *Lead* berita terlihat bagaimana secara *softLead* menempatkan tenaga kerja indonesia dalam posisi yang lemah yaitu mengalami permasalahan di

Negara Malaysia kejadian posisi TKI pada kutipan berkebalikan dengan pernyataan dari anggota DPR RI yang bernada emosi menyalahkan pihak lembaga lain, dengan demikian ketiadaan kutipan pihak pemerintah secara signifikan menyebabkan, Isu permasalahan yang dialami oleh TKI menjadi tidak dibahas solusinya secara signifikan. Bila dibandingkan dengan pernyataan anggota DPR lain tentang kesepakatan antara pemerintah dan DPR maka Hal ini menimbulkan pernyataan yang bertolak belakang. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana tidak terdapat kejelasan informasi bagi sampai proses kesepakatan terjadi? Framing majalah Parlementaria tentang kedudukan lemah Tenaga Kerja Indonesia pada satu sisi, Kemudian pada sisi lain justru kedudukan yang kuat ada pada anggota DPR atau tokoh politik melalui foto *caption*.



4.3.3 berita 3

Headline : Pemerintah diminta terlibat dalam perlindungan TKI

Sumber Edisi : 154 Tahun 2017



Perwakilan Tim Pengkaji TKI UU di Provinsi Kalimantan Jawa Barat dalam rangka sosialisasi UU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPIILN) di Kantor Gubernur Jawa Barat.

PEMERINTAH DAERAH DIMINTA TERLIBAT DALAM PERLINDUNGAN TKI

Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri memang menjadi perhatian DPR. Hal tersebut terbukti dengan selesainya pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPIILN). Sambal menunggu pengesahan RUU di dalam rapat paripurna, Tim pengawasan TKI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mensosialisasi serta melakukan pengawasan terhadap perlindungan TKI di daerah yang merupakan pintu masuk dan keluarnya TKI.

Ujungan meningkatkan perlindungan terhadap TKI, dalam Revisi UU 39/2004 menambah kewenangan pemenuhan diawali Tim dituntut terlibat langsung dalam pelaksanaan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Kawangan Timnas TKI DPR ke Provinsi Jawa Barat.

"Keterlibatan Pemda dalam melindungi TKI merupakan salah satu rekomendasi yang dibutuhkan oleh Timnas TKI terkait pemenuhan atas sistemasi Undang-undang Nomor 39/2004 tentang PPIILN yang diubah menjadi UU PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Antisipasi dalam UU perlindungan TKI Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini sudah selangkah lebih maju daripada beberapa provinsi lain," jelas

Dede di kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/10).

Lebih lanjut Dede, permasalahan yang selama ini masih dialami oleh para calon TKI adalah pendataan dokumen yang salah. Hal ini nantinya juga akan dituru oleh Pemda. "Sebab apabila dokumen sudah lengkap, bisa dipastikan 80 persen pemilih TKI kita ini biasanya tidak terjadi masalah. Berdasarkan itu di ke depan, tentunya kami berupaya untuk meningkatkan kesepatan antara negara-negara penerima TKI asal Indonesia sebanyak-banyaknya. Sehingga dapat memberikan kemudahan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mendesak pemerintah agar menyelesaikan 20 persen anggaran pendidikan untuk moneviki dan moneviki bagi calon TKI. Hal tersebut dilakukan agar calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan memiliki kualitas yang baik serta tidak di bawah standar.

"Selain itu yang terjadi di lapangan calon TKI yang akan diberangkatkan memiliki kualitas di bawah standar. Inilah yg menyebabkan kenapa tenaga kerja kita tidak mendapat apresiasi dari negara penerima. Oleh karena itu untuk meminimalisir, kita berharap anggaran 20 persen pendidikan ini juga dialokasikan sebagian untuk calon TKI yang akan diberangkatkan," ujar Polibis asal F-PPP ini.

Pendidikan yang rendah diawali Ermalena sebagai salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada TKI di negara penerima. Timnas TKI ini memang menjadi kasus baru bisa membuat kita menjadi perhatian. Padahal di provinsi Jabar sendiri sebesar 80 persen tenaga kerja yang dikirim kebanyakan berasal SD dan dikomisi oleh wanita," ungkapnya. Sehubungan dengan pengalokasian anggaran Kementerian, politisi yang



Tim Pengkaji TKI DPR RI foto bersama dengan Gubernur Kalimantan Barat saat memosisasikan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPIILN) di Kantor Gub. Kalbar.

debat desapa Erma ini mengatakan agar anggaran tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk penafikan formal tapi juga untuk pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI.

"Tentunya mereka butuh meningkatkan pendidikan dan pendidikan agar keberatan terhadap TKI dapat diminimalisir. Oleh karena itu kita berharap hingga Pemerintah Daerah dan Pemrenah Pinalimajepi satu kesatuan yang tidak terpecahkan agar dapat bersama-sama melaksanakan hal tersebut secara maksimal," harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Timnas TKI Saleh Partoatmo Daryat saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat. Saleh menjelaskan penari penting Pemrenah Daerah yang ditiru dalam Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 39/2004 tentang TKI kepada Wakil Gubernur Kalimantan Barat Cholidahy Saugya.

"Pesan saya masyarakat luas untuk menyadari pentingnya moneviki kegiatan ke luar negeri menjadi perhatian kita, makanya di RUU ini kami minta aparat desil berpartisipasi dan pemenuhan diawali moneviki terotoma saat dokumen," ujar Saleh di Balu Pating, Kantor Gubernur, Jalan Alimad Yau

Pontianak, Rabu (4/10).

RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPIILN) ini juga merupakan produkian Layanan Terpadu Satu Atap (LTS) diambil dari level kabupaten/kota, dengan sejumlah dinas yang bertanggung jawab pengurusan TKI berada dalam LTS.

"Jadi pemerintah melalui satu pintu, tetapi ada peran pemerintah daerah yang bertanggung jawab, jadi kita sebagai yang tidak terpecahkan agar dapat bersama-sama melaksanakan hal tersebut secara maksimal," harapnya.

Sebelum ini, politisi F-PAN ini juga menyampaikan beberapa permintaan baru dalam RUU PPIILN. Pertama, mengenai status untuk calon TKI yang harus boleh dihibik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kertagasterlarian.

Kedua, pemberian kewenangan serta lembaga agar tidak terjadi lagi tunggang dan di hentikan antara Kementerian Kertagasterlarian dan BNPPTKI.

Terkait, yang di atur dalam UU dalam konteks pengurusan perlindungan yang adanya atase-atase bertanggung jawab yang ditempatkan di negara yang TKI

poling banyak. "Atase ini merupakan diplomat yang ditempatkan di luar negeri, tetapi sebenarnya khusus mengurus TKI terutama di negara yang banyak di minati masyarakat kita," jelasnya. Selain itu, Timnas TKI juga meminta pemerintah agar memperhatikan kualitas tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri.

"Kami berharap pengurusan di bidang hukum. Kami berharap UU ini bisa memaksimalkan upaya kita untuk melindungi tenaga kerja kita di luar negeri," tambahnya.

Usai pertemuan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Cholidahy Saugya mengatakan sangat mendukung Revisi UU tentang TKI dalam konteks program perlindungan. Alasannya mengenai peran utama Kepala Desa (Kades) dalam mengurus warga. Beliau juga sempat mengungkap sudah menjadi TKI di luar negeri, tapi tidak ditolahi kepada desa.

"Tapi juga sering dengan kita mengupayakan adanya Kades-Kades dengan pengurusan anggaran desa yang besar. Kami kita sedang menggeser-geser mempersiapkan sumber daya manusia di desa, saya kira nanti mereka bisa melaksanakan," tambah Saleh.

Gambar 4. 8 Berita 154 Tahun 2017

A. Struktur Sintaksis

1) **Headline** :

Pemerintah diminta terlibat dalam perlindungan TKI

2) **Lead (*SoftLead*)** :

Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri memang menjadi perhatian DPR. Hal tersebut terbukti dengan selesainya pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Sambil menunggu pengesahan RUU di dalam rapat paripurna, Tim pengawasan TKI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mensosialisasi serta melakukan pengawasan terhadap perlindungan TKI di daerah yang merupakan pintu masuk dan keluarnya TKI. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI, dalam Revisi UU 39/2004 menambah kewenangan pemerintah daerah. Pemda diminta terlibat langsung dalam pelaksanaan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Kunjungan Timwas TKI DPR ke Provinsi Jawa Barat.

3) **Latar Informasi** :

Kunjungan tim pengawas TKI terkait kepentingan TKI dalam UU, masalah pendataan, kualitas pendidikan TKI.

4) **Kutipan Sumber Berita** :

- a. “keterlibatan Pemda dalam melindungi TKI merupakan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Timwas TKI terkait pembenahan atas sinkronisasi Undang-undang Nomor 39/2014 tentang PPLIN yang diubah menjadi UU PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Antisipasi dalam UU perlindungan TKI, Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini sudah selangkah lebih maju daripada beberapa provinsi lain, Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi.
- b. “Sebab apabila dokumen sudah lengkap, bisa dipastikan 80 persen jumlah TKI kita ini biasanya tidak terjadi masalah. Berdasarkan itulah ke depan, tentunya kami berupaya untuk menguatkan kesepakatan antara negara negara penerima TKI asal Indonesia terbanyak. Sehingga dapat memberikan kemudahan Perlindungan terhadap TKI yang bekerja disana,” Dede Yusuf.
- c. “Selama ini yang terjadi di lapangan calon TKI yang akan diberangkatkan memiliki kualitas di bawah standar. Inilah yg menyebabkan kenapa tenaga kerja kita tidak mendapat apresiasi dari Negara penempatan. Oleh karena itu untuk meminimalisir, kita berharap anggaran 20 persen pendidikan itu juga dialokasikan sebagian untuk calon TKI yang akan diberangkatkan, Ermalena, Politisi asal F-PPP
- d. Permasalahan TKI ini memang menjadi kasus luar biasa dan membuat kita menjadi prihatin. Pasalnya di provinsi Jabar sendiri sebesar 80 persen tenaga kerja yang dikirim kebanyakan lulusan SD dan didominasi oleh wanita,” Ermalena
- e. “Tentunya mereka berhak mendapatkan pelatihan dan pendidikan agar kekerasan terhadap TKI dapat diminimalisir. Oleh karena itu kita berharap

fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan agar dapat bersama-sama melaksanakan hal tersebut secara maksimal,” Ermalena

- f. Peran serta masyarakat luas untuk menyadari pentingnya meregistrasi kepegangan ke luar negeri menjadi perhatian kita, makanya di RUU ini kami minta aparat desa berpartisipasi dan pemerintah daerah mengawasi terutama soal dokumen,” jelas Timwas TKI, Saleh Partaonan Daulay Saleh.
- g. “Jadi perekrutan melalui satu pintu, tetapi ada peran pemerintah daerah yang mengawasi, jangan ada lagi TKI yang berangkat ke luar negeri tetapi kepala desanya tidak tahu,” Saleh Partaonan Daulay.
- h. “Kami perbanyak penguatan di bidang hukum. Kami berharap UU ini bisa memaksimalkan upaya kita untuk melindungi tenaga kita di luar negeri,
- i. “Ini juga sinergi dengan kita mengupayakan adanya Kades-Kades dengan pengucuran anggaran desa yang besar.”

5) Pernyataan :

- a. permasalahan yang selama ini masih dialami oleh para calon TKI adalah pendataan dokumen yang salah. Hal itu nantinya juga akan diatur oleh Pemda, Dede Yusuf.
- b. Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mendesak pemerintah agar mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan untuk mendidik dan melatih bagi calon TKI... agar kualitas... TKI..., Ermalena.
- c. Pendidikan yang rendah, dinilai Ermalena sebagai salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada TKI di negara penempatan, Ermalena.
- d. Sehubungan dengan alokasi dana Kemendikbud... agar anggaran tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pendidikan formal tapi juga untuk pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI. Ermalena.
- e. Saleh Partaonan Daulay menjelaskan peran penting Pemerintah Daerah yang diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 39/2004 tentang TKI kepada Wakil Gubernur Kalimantan Barat Chirstiandy Sanjaya.
- f. RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ini juga mewajibkan pendirian Layanan Terpadu Satu Atap, Saleh Partaonan Daulay .
- g. menjelaskan beberapa peraturan baru dalam RUU PPMI. Pertama, mengenai asuransi, Kedua, pembagian kewenangan antar lembaga agar tidak terjadi lagi tumpang tindih, Kedua, pembagian kewenangan antar lembaga agar tidak terjadi lagi tumpang tindih, Ketiga, dalam konteks penguatan perlindungan yaitu adanya atase-atase ketenagakerjaan, mengenai sanksi pidana serta denda. Saleh Partaonan Daulay.

6) Penutup :

Usai pertemuan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Chirstiandy Sanjaya mengatakan sangat mendukung Revisi UU tentang TKI dalam konteks penguatan perlindungan. Misalnya mengenai peran utama Kepala Desa (Kades) dalam mengawasi warganya. Bahwa jangan sampai warganya sudah menjadi TKI di luar negeri, tapi tidak diketahui kepala desa.

Berdasarkan analisis sintaksis, pemberitaan 3 menunjukkan penggunaan isu TKI justru sebagai alat untuk menunjukkan prestasi DPR. Dalam *Headline*

dan *Lead*, memang TKI diberitakan secara positif, namun TKI terlihat sebagai objek berita bukan sebagai subjek berita sebagaimana *Headline dan Lead* menunjukkan berita tentang subjek DPR dan Pemerintah. Meskipun di *Headline* terlihat subyek berita tentang pemerintah, namun justru dalam *Lead* terlihat subjek yang ditonjolkan adalah DPR sebagaimana menekankan tentang kunjungan DPR (Tim pengawasan TKI DPR RI melakukan kunjungan kerja). Dalam kutipan dan pernyataan terlihat permasalahan yang dikemukakan ialah keterlibatan Pemda, dokumen yang sudah lengkap, kualitas di bawah standar (dengan solusi anggaran pendidikan), dan Peran serta masyarakat luas. Terdapat kutipan pernyataan wakil gubernur yang tidak berkaitan dengan permasalahan TKI, yaitu justru menceritakan tentang dana bantuan desa sebagaimana berita tersebut justru menunjukkan pencitraan pemerintah. Majalah Parlementaria menempatkan TKI sebagai objek yang dikasihani.

B. Struktur Skrip Pemberitaan 3

Struktur Skrip

- 1) What :
Kunjungan Tim Pengawas TKI, Peran Pemerintah
- 2) Who :
Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi. Ermalena, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Politisi asal F-PPP Timwas TKI, Saleh Partaonan Daulay Saleh. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Chirstiandy Sanjaya
- 3) When :
Rabu (4/10).
- 4) Where:
Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kalimantan Barat (Kalbar)
- 5) Why :
keterlibatan Pemda dalam melindungi TKI merupakan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Timwas TKI
- 6) How :
 - a. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Kunjungan Timwas TKI DPR ke Provinsi Jawa Barat
 - b. Usai pertemuan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Chirstiandy Sanjaya mengatakan sangat mendukung... tapi tidak diketahui kepala desa.

Analisis Struktur Skrip pemberitaan 3 menunjukkan posisi TKI yang terobjektifikasi sebagai objek tontonan dari acara kunjungan Tim Pengawas TKI, pada Pemerintah (wakil gubernur). Berdasarkan struktur skrip menunjukkan

penonjolan peran ketua komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Efendi yang sedang melakukan kunjungan dan respon positif wakil gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya. Majalah Parleментарia melakukan framing terhadap subjek berita yaitu Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, Ermalena, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Politisi asal F-PPP, Timwas TKI, Saleh Partaonan Dauley Saleh, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Chirstiandy Sanjaya. Penyebutan nama-nama sebagai sumber berita berhubungan dengan kepentingan kredibilitas, namun demikian penyebutan asal partai politik justru menunjukkan kepentingan politik daripada kepentingan TKI.

C. Analisis Struktur Tematik

1) Tema :

Kunjungan Tim Pengawas TKI DPR RI, merekomendasi peran pemerintah

2) Peristiwa yang diliput, Pernyataan yang tidak lengkap, sumber yang dikutip:

Tidak menyebutkan adanya kutipan dari TKI atau pihak masyarakat secara langsung (LSM misalnya).

Analisis Tematik pemberitaan 3 menunjukkan pihak TKI sebagai pihak yang pasif menerima manfaat dari keaktifan anggota DPR dan pemerintah. Pihak DPR khususnya Ketua Komisi IX DPR RI terlihat diposisikan sebagai pihak yang sentral. Tidak terdapat pemberitaan dari sisi TKI, dari sisi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Tema yang muncul lebih menunjukkan pada kegiatan kunjungan Tim Pengawas DPR RI Ketiadaan kutipan dari pihak yang seharusnya mewakili TKI menunjukkan pencitraan dari pihak DPR, partai politik PPP, posisi jabatan, dan wakil gubernur.

D. Analisis Struktur Retoris Pemberitaan 3

1) Diksi/Pemilihan Kata Pemakaian istilah :

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merujuk pada mereka yang bermasalah.

2) Elemen Foto :

Foto menunjukkan penguatan pada posisi selain dari TKI yaitu Tim Pengawas TKI DPR RI bersama Gubernur Jawa Barat, dan Tim pengawas TKI.

Berdasarkan Analisis Struktur Retoris dari pemberitaan 3 terlihat baik pemilihan kata dan elemen foto hanya menunjukkan penguatan pada posisi Tim pengawas DPR RI dan Gubernur Jawa Barat, serta Gubernur Kalimantan Barat.

Tenaga kerja Indonesia menjadi istilah yang menunjukkan stereotip negatif sebagaimana merujuk pada tenaga kerja yang bermasalah karena kualitas rendah, sehingga kesalahan terletak pada tenaga kerja itu sendiri. Foto justru terlihat hanya menunjukkan foto bersama (*wefy*) dari tokoh politik.



Gambar 4. 9. Foto Pertemuan Pengawas DPR RI Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kalimantan Barat

Sumber Majalah Parlementaria edisi 154 tahun 2017

Secara keseluruhan dari struktur analisis framing pada pemberitaan 3 majalah Parlementaria, menunjukkan bahwa majalah ini melakukan stereotip negatif posisi TKI dan menguatkan posisi selain TKI. Pada awalnya memang terlihat bagaimana penempatan TKI sebagai pihak yang perlu dibela, namun sebagaimana kutipan-pernyataan menunjukkan penguatan justru pada pihak selain TKI (Tim Pengawas DPR RI, Gubernur, Wakil Gubernur, Tokoh Politik, dll). Tidak dikutip secara langsung dari pihak masyarakat terutama TKI, dan lembaga swadaya masyarakat menunjukkan posisi TKI yang semakin pasif dan lemah,.

Dalam Lead berita “Pemerintah diminta terlibat dalam perlindungan TKI” sebagaimana diceritakan secara *softLead* menempatkan secara penting awalnya yaitu alasan rekomendasi dari Tim Pengawas TKI DPR RI (ketua), kemudian situasi TKI yang bermasalah (secara kualitas), dengan kondisi perlindungan hukum-lembaga yang bermasalah; sehingga makin menunjukkan posisi pihak TKI sebagai pihak yang makin pasif (lemah). Ketiadaan posisi TKI pada kutipan atau pada lembaga yang netral kepentingan politik berkebalikan dengan framing Tokoh Politik partai PPP/posisi ketua Tim, dan Wakil Ketua Tim. Framing dari majalah Parlementaria tentang TKI sebagai pihak yang marginal juga adalah pada foto serta *caption* yang menunjukkan posisi pejabat yang melakukan pencitraan politik.

4.3.4 Berita 4

Headline : Memperkuat Peran Negara, Melindungi Pekerja,
Sumber Edisi : 155 Tahun 2017

MEMPERKUAT PERAN NEGARA, MELINDUNGI PEKERJA

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) berupaya mengoreksi kelemahan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tata kelola yang lebih memperkuat aspek perlindungan pekerja migran sekaligus mengoreksi praktik-praktik yang merugikan pekerja migran.



Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Muzni Effendi

Kamis, 10 Oktober 2017, Komisi IX DPR RI telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran. Tak lama setelah itu, Rabu, 25 Oktober 2017 RUU PPMI disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi UU PPMI. Peran negara pun diperkuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Sudah kewajiban negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di dalam maupun di luar negeri.

dibandingkan peran swasta. Bahkan, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dipuncuk tinggi, dihormati, dan dipatuhi pengelolanya. Kita berisikan tugas negara jika ingin menjamin pekerja ke luar negeri, maka harus ada perlindungan, pelatihan, data base, dan sebagainya. Maka kita harus menaruh perhatian. UU PPMI," ungkap Dede di sela-sela rapat Komisi IX.

Konsep dasar perlindungan yang ditekankan negara kepada pekerja migran Indonesia memuat peran pemerintah daerah, peran Atase Ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran Indonesia. Sebelumnya, dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, sisi perlindungan masih dirasa kurang. Oleh sebab itu lahir UU PPMI yang menekankan pada perlindungan pekerja migran.

"Undang-undang terdahulu Nomor 39, memang buntutnya adalah Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dan sisi ketertinggalannya adalah mengenai proses penempatan itu sendiri, mulai dari rekrutmen,



Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Muzni Effendi berjabat tangan dengan Ketua Komisi IX DPR RI Supatman Andi Agta dan Pungutan Dilarang

penberbagihan, penempatan, dan sebagainya. Tapi, perlindungannya sedikit sekali," ungkap Dede.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, tahun 2000 Indonesia sedang berambisi menjadi daya tarik moneter dan lapangan pekerjaan sangat kurang. Pemerintah pun membuat peraturan penempatan pekerja ke luar negeri. Para kelas menengah 98, penempatan pekerja ke luar negeri terus didorong. Maka, lahir UU No.39/2004 ini.

Kita, zaman sudah berubah. Kebutuhan sektor ekonomi menuntut negara wajib membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri. Bekerja di luar negeri harus menjadi opsi nomor sekian. Sementara generasi bangsa dituntut mampu membangun kemajuan bangsanya. Menurut Dede, ada tujuh isu krusial dalam UU PPMI Pertama, pemenuhan tugas dan wewenang Kementerian dan Badan terkait tugas, mengantar ada dualisme kewenangan. Kedua, peran pemerintah daerah.

Perlindungan kepada pekerja migran Indonesia diberikan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah bekerja.

"Nah, daerah tidak boleh lepas tangan. Daerah juga meningkatkan mulai dari proses pendataan, dokumentasi, termasuk pelatihan, sehingga warga tidak menjadi objek trafficking," papas mantan aktor ini. Ketiga, lanjutnya, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai titik perlindungan pekerja migran Indonesia. LTSA tempat administrasi pekerja migran, Keempat, pelatihan vokasi melalui bali latihan kerja.

Kelima, perubahan penempatan pekerja migran Indonesia. UU ini lebih menekankan peran besar Pemerintah dan menguangkan peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Keenam, jaminan sosial pekerja migran Indonesia dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU sistem Jaminan Sosial Nasional.

Terakhir, perubahan pekerja migran dibebaskan kepada pemberi kerja.

Ketentuan umum dalam UU PPMI menjelaskan, perlindungan pekerja migran Indonesia adalah regulasi upaya untuk melindungi kepentingan calon atau Pekerja Migran Indonesia dan keberaganya dalam mewujudkan terwujudnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Selain perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, UU PPMI juga menjamin perlindungan sosial agar kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi dengan layak. "Yang kita berikan itu memberikan perlindungan, selain perlindungan yang umum, kesehatan kerja, kematian, atau gagal berangkat. Semua itu teruang dalam undang-undang. Terus ada pensiun, pendidikan untuk keberaganya, dan menyipakan dana untuk hari tua," jelas Dede.

Gambar 4. 10 Berita 155 Tahun 2017

A. Struktur Sintaksis

1. Headline :
Memperkuat Peran Negara, Melindungi Pekerja
2. Lead (SoftLead) :

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) berupaya mengoreksi kelemahan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tata kelola yang lebih memperkuat aspek perlindungan pekerja migran sekaligus mengoreksi praktik-praktik yang merugikan pekerja migran. Kamis, 10 Oktober 2017, Komisi IX DPR RI telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran. Tak lama setelah itu, Rabu, 25 Oktober 2017 RUU PPMI disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi UU PPMI. Peran negara pun diperkuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Sudah kewajiban negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di dalam maupun di luar negeri.

3. Latar Informasi :

Pernyataan wartawan bahwa perlindungan pada tenaga kerja yang kurang pada UU 34 Tahun 2004

4. Kutipan Sumber Berita :

- a. “Kita beratkan tugas negara jika ingin mengirim pekerja ke luar negeri, maka harus ada perlindungan, pelatihan, database, dan sebagainya. Makanya kami merubah menjadi UU PPMI,” Dede.
- b. “Undang-undang terdahulu Nomor 39, memang bunyinya adalah Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dan isinya kontekstualnya adalah mengenai proses penempatan itu sendiri... Tapi, perlindungannya sedikit sekali,” Dede
- c. “Nah, daerah tidak boleh lepas tangan. Daerah juga menginisiasi mulai dari proses pendataan, dokumentasi, termasuk pelatihan, sehingga warganya tidak menjadi objek trafficking,” mantan aktor ini.
- d. “Yang kita berikan itu memberikan perlindungan, selain perlindungan yang umum, kecelakaan kerja, kematian, atau gagal berangkat. Semua itu tertuang dalam undang-undang. Terus ada pensiun, pendidikan untuk keluarganya, dan menyimpan dana untuk hari tua,” Dede

5. Pernyataan :

- a. Tentu penghasilan yang layak itu disesuaikan dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Di sinilah peran strategis negara dalam rumusan UU PPMI. Parlemen pun menginterview Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf awal November lalu.
- b. Dikatakannya, UU PPMI memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar kepada negara dalam keseluruhan proses dan kegiatan perlindungan sekaligus penempatan pekerja migran Indonesia.
- c. Kehadiran negara lebih dominan dibandingkan peran swasta. Bahkan, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya.
- d. Konsep dasar perlindungan yang diberikan negara kepada pekerja migran Indonesia memuat peran pemerintah daerah, peran Atase Ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran Indonesia.
- e. Sebelumnya, dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, asas perlindungan masih dirasa kurang. Oleh sebab itu lahirlah UU PPMI yang menekankan pada perlindungan pekerja migran.
- f. Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, tahun 2000 Indonesia sedang berusaha mentas dari krisis moneter dan lapangan pekerjaan sangat kurang. Pemerintah pun membuat peraturan penempatan pekerja ke luar negeri. Pasca krisis moneter 98, penempatan pekerja ke luar negeri terus didorong. Maka, lahirlah UU No.39/2004 itu.
- g. Kini, zaman sudah berubah. Kemajuan sektor ekonomi menuntut negara wajib membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri. Bekerja di luar negeri hanya menjadi opsi nomor sekian. Sementara generasi bangsa dituntut mampu membangun kemajuan bangsanya. Menurut Dede, ada tujuh isu dari UU PPMI.
- h. Ketentuan umum dalam UU PPMI menjelaskan, perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Selain perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, UU

PPMI juga menjamin perlindungan sosial agar kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi dengan layak

6. Penutup :

UU PPMI juga menjamin perlindungan sosial agar kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi dengan layak.

Berdasarkan analisis sintaksis, pemberitaan 4 menunjukkan pembahasan tentang pentingnya rancangan UU pekerja migran. Pada *Headline* dan *Lead*, Meskipun pembicaraan tentang kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan secara lebih positif dibanding dengan berita-berita sebelumnya, tetapi TKI masih terlihat secara pasif dimana TKI merupakan objek yang perlu dilindungi. Tidak terdapat kutipan dari pihak TKI, sehingga justru kutipan yang menonjol ialah dari anggota DPR Dede Yusuf. Isu TKI lebih merupakan kinerja Anggota DPR RI yang menekankan pentingnya Undang-Undang.

B. Struktur Skrip

1) What :

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) berupaya mengoreksi kelemahan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia

2) Who :

a. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf

3) When :

- a. Kamis, 10 Oktober 2017,
- b. Rabu, 25 Oktober 2017
- c. Kini, zaman sudah berubah. Kemajuan sektor ekonomi menuntut negara wajib membuka lapangan
- d. di sela-sela rapat Komisi IX.
- e. awal November di wawancara

4) Where : Tidak ada keterangan tempat

5) Why: :

- a. pernyataan Dede, Kehadiran negara lebih dominan daripada swasta; Bahkan, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. "Kita beratkan tugas negara jika ingin mengirim pekerja ke luar negeri, maka harus ada perlindungan, pelatihan, database, dan sebagainya
- b. Undang-undang terdahulu perlindungannya sedikit sekali," Dede.
- c. Kini, zaman sudah berubah. kemajuan sektor ekonomi menuntut negara wajib membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri. Bekerja di luar negeri hanya menjadi opsi nomor sekian.

6) How :

- a. alasan pentingnya dominasi negara bagi pekerja migran Indonesia
- b. Konsep dasar perlindungan yang diberikan negara kepada pekerja migran Indonesia memuat peran pemerintah daerah, peran Atase Ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran Indonesia. Pernyataan Dede
- c. latar kelahiran lahir UU No.39/2004 itu yaitu kondisi pasca krisis moneter di Indonesia
- d. Menurut Dede, ada tujuh isu krusial dalam UU PPMI. Pertama, pemisahan tugas dan wewenang, Kedua, peran pemerintah daerah; Ketiga, lanjutnya, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSP) sebagai sentra perlindungan pekerja migran Indonesia; Keempat, pelatihan vokasi melalui balai latihan kerja; Kelima, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; Keenam, jaminan sosial pekerja migran Indonesia dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU sistem Jaminan Sosial Nasional; Terakhir, pembiayaan pekerja migran dibebankan kepada pemberi kerja.
- e. PPMI menjelaskan, perlindungan pekerja migran Indonesia
- f. Perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, UU PPMI

Analisis Struktur Skrip pemberitaan 4 menunjukkan pembelaan pada pihak TKI namun dengan tidak tuntas, sebagaimana masih menempatkan TKI sebagai pihak yang pasif. Pemberitaan memang menunjukkan berbagai hal yang dapat membela kepentingan TKI (alasan dari pentingnya UU PPMI, keberadaan pelayanan LTSA, pemisahan kewenangan, Jaminan sosial, pembiayaan pada pemberi kerja) namun demikian terlihat kepasifan TKI sebagai pihak yang dilindungi. Majalah Parlementaria melakukan framing dengan menguatkan pihak anggota DPR RI Dede Yusuf, meskipun sudut pembahasan dari sisi Undang-Undang tentu memberikan kedudukan yang tidak terlalu menonjolkan pihak anggota DPR RI Dede Yusuf.

C. Struktur Tematik

1) Tema :

Majalah Parlementaria menframing Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf tentang perlindungan bagi pekerja migran lewat UU PPMI.

2) Peristiwa yang diliput, Pernyataan yang tidak lengkap, sumber yang dikutip :

Tidak menyebutkan kutipan dari pekerja migran,

Analisis Tematik pemberitaan 4 menunjukkan pihak pekerja migran sebagai pihak yang pasif, dengan tema pembahasan yang tidak terlalu menonjolkan pihak anggota DPR-RI. Tema yang muncul lebih menunjukkan peran dari anggota DPR RI yaitu pernyataan anggota DPR RI Dede Yusuf tentang Undang-Undang PPMI. Ketiadaan kutipan dari TKI menjadi sumber framing majalah parlementaria yang menguatkan posisi anggota DPR-RI Dede Yusuf.

D. Struktur Retoris


1. Diksi/Pemilihan Kata

- a. Penggunaan istilah “pekerja migran” memperkuat posisi TKI.
- b. Dede Yusuf diinterview, membuat posisi politisi tidak begitu dominan, oleh majalah Parleментарia
- c. Pemilihan isu perlindungan bercampur dengan isu lain, karena ditambah 6 isu lain, sehingga menjadi kabur.

2. Elemen Foto dan Caption

menunjukkan posisi anggota DPR terutama Dede Yusuf sebagai pihak dominan, selain itu terdapat pihak dominan di bawahnya yaitu Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan Pimpinan Baleg.

Berdasarkan Analisis Struktur Retoris dari pemberitaan 4 beberapa menunjukkan penguatan pada posisi TKI melalui penggunaan istilah pekerja migran Indonesia. Dede Yusuf yang diinterview menunjukkan penguatan yang tidak begitu menonjol. Perlindungan TKI yang menjadi isu utama bagi kedudukan pekerja migran Indonesia, tercampur dengan isu lain, sehingga kejelasan dari isu utama perlindungan TKI menjadi kabur. Pernyataan tentang isu-isu ini hanya lah merupakan wacana yang masih belum jelas dapat memberikan perlindungan nyata bagi pekerja migran Indonesia. Foto menunjukkan penguatan posisi dominan Dede Yusuf, dan juga pihak dominan di bawahnya yaitu Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan Pimpinan Baleg; sebagaimana foto dan *caption* tidak menunjukkan pekerja migran Indonesia.



Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, Macan Effendi berjabat tangan dengan Ketua Balog DPR RI Supriatman Andi Apta dan Pimpinan Balog

Gambar 4. 11. Foto Ketua Komisi IX DPR RI

Sumber Majalah Parlementaria edisi 155 Tahun 2017

Secara keseluruhan dari struktur analisis framing pada pemberitaan 4 majalah parlemantaria masih menempatkan pekerja migran Indonesia sebagai pihak yang pasif. Memang pada awalnya pembahasan dilakukan dari sudut pandang Undang-undang, namun demikian ketiadaan kutipan dari pihak TKI justru menguatkan pihak selain TKI yaitu anggota DPR RI Dede Yusuf. Meskipun demikian penguatan pada pihak anggota DPR dilakukan dengan tidak begitu menonjol karena sisi Undang-Undang dan pernyataan anggota DPR yang secara pasif diwawancara.

Dalam Lead berita dengan cara *softLead*, pembahasan tentang isu TKI dilakukan dari sudut pandang Undang-Undang sehingga memang tidak begitu menonjolkan pihak anggota DPR RI Dede Yusuf. Berita yang hanya menceritakan tentang pernyataan DPR-RI tersebut, dan tidak menyertakan pihak TKI; menunjukkan posisi kepasifan pekerja migran Indonesia. Framing majalah parlementaria edisi ini masih menempatkan posisi TKI sebagai pihak yang pasif, meskipun terlihat lebih baik karena menceritakan dari sisi yang lebih netral (dari sisi undang-undang).

4.3.5 Berita 5:

Headline : TKI Bukan Budak,

Sumber Edisi : 158 Tahun 2018

TKI Bukan Budak



Tewasnya seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama Adelina masih merupakan masalah klasik di tanah air. Adelina Lisao 26 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Dia meninggal dunia setelah dua tahun bekerja pada majikannya di Bukit Mertajam, Malaysia.

TKI malang ini meninggal setelah mendapat kekerasan dari majikan. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini juga dipaksa tidur di beranda rumah bersama anjing selama dua bulan. Nasib malang Adelina terungkap setelah tetangga yang merasa iba dengan kondisinya yang lemah dan luka di sekujur tubuh, tetangga yang baik hati itu melapor ke seorang jurnalis lokal, kemudian memberi tahu kantor anggota parlemen daerah, Steven Sim, yang mewakili Bukit Mertajam. Pada Sabtu (10/02) sore waktu setempat, para asisten Steven Sim mendatangi rumah majikan Adelina. Adelina meninggal dunia pada Minggu (11/2) sore waktu setempat di rumah sakit. Laporan post-mortem yang

diliris kepolisan setempat menyebutkan Adelina meninggal karena kegagalan sejumlah organ tubuhnya, yang disebabkan oleh anemia. Pemeriksaan patologi yang dilakukan post-mortem menyebutkan penyebab kematian menunjukkan ada kemungkinan besar bahwa Adelina telah ditelantarkan. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Dede Yusuf Mosari Dendi mengutuk keras tindakan yang dilakukan seorang majikan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) asal NTT ini. Dede menyalahkan dengan tegas kepada Pemerintah Malaysia, bahwa TKI bukanlah budak. TKI harus tetap diperlakukan secara manusiawi. "Kami mengutuk dengan keras tindakan yang dilakukan oleh majikan-majikan yang menganggap TKI itu

seperti budak, itu tidak boleh. Kita menghampakan bahwa Pemerintah Malaysia tidak berpangku tangan," tandas Dede. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta Pemerintah Malaysia agar tidak hanya memberikan sanksi hukum kepada pelaku kekerasan terhadap Adelina. Lebih dari itu pemerintah

sempat seoyangnya mengeluarkan aturan yang memberikan ketegasan agar tidak ada lagi Adelina selanjutnya di Negeri Jiran itu. "Bukan hanya dengan memberikan hukuman sanksi hukum lagi mengeluarkan aturan yang memberikan ketegasan," pinta Dede. Setelah ditelusuri oleh pihak berwajib setempat, kakak dan adik yang berusia 36 dan 39 tahun serta ibu mereka, berusia 60 tahun sebagai majikan akhirnya ditahan polisi. Mereka berdagang di kawasan pasar pembunahan hingga menyebabkan Adelina tewas mengenaskan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di tubuh Adelina ditemukan luka di bagian lengan, kaki, dan wajah. Dede mengingatkannya, sebenarnya dalam Undang-Undang yang baru tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebelum negara tujuan TKI itu memiliki undang-undang tenaga kerja asing. "Di dalam Undang-Undang yang baru nomor 18 tahun 2017 kami membuat peraturan bahwa kita tidak akan mengirim tenaga kerja ke luar sebelum negara tersebut memiliki Undang-Undang tenaga kerja asing," jelasnya. Dengan begitu Dede berharap



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Eklendi

"Kami mengutuk dengan keras tindakan yang dilakukan oleh majikan-majikan yang menganggap TKI itu seperti budak, itu tidak boleh. Kita mengharapkan bahwa Pemerintah Malaysia tidak berpangku tangan."

peraturan kepada pekerja Indonesia harus manusiawi, diberikan hak yang layak diperlakukan secara baik, serta memiliki perlakuan yang sama dengan tenaga kerja lainnya. "Agar kita memiliki epuad, perlakuan yang sama dengan tenaga kerja lain yang ada di sana," paparnya.

Selain itu agar kasus ini tidak terulang kembali, Dede mengingatkan Badan Nasional Perlindungan dan Pemempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) supaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar ke seluruh negara pemempatan termasuk pemempatan G to G ke Jepang dan Korea Selatan. Komisi IX mendesak BNP2TKI meningkatkan upaya perlindungan pengelolaan remitan edukasi kewirausahaan yang menjamin kualifikasi pekerja migran. "Hal itu bisa ditanggalkan melalui pendidikan serta pelatihan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan pemempatan," jelas Dede. Dia mengatakannya, Komisi IX juga mendesak BNP2TKI untuk mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga keuangan dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pekerja migran Indonesia, melalui lembaga-lembaga keuangan yang resmi dan terpercaya sehingga dapat menjamin terpenuhinya serapan target

pebiayaan melalui KUR. Komisi IX juga meminta BNP2TKI untuk meningkatkan pengawasan kepada Pelaksanaan Pemempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di pelaksanaan pemempatan sampai di peraturan turunan UU No. 18 tahun tentang PPMI. "Undang-Undang 17 Tahun 2016 sudah diselesaikan, kami minta BNP mendorong pemerintah agar prosedurnya PP bisa berjalan karena ini kita belum berjalan karena aturan dipakai masih aturan lama," ungkap Dede. Ke depan, dia berharap agar WNI yang akan bekerja di luar negri tidak melalui jalur perseorangan la Pemborong-porong TKI harus melalui hubungan industri atau ada penun-tenaga kerja yang bertanggung jawab. "Kalau bekerja dalam rumah tangga harus menghidang. Misalnya, datang pulang sore sehingga terlindungi, t

Ke depan, dia berharap agar WNI yang akan bekerja di luar negri tidak melalui jalur perseorangan la Pemborong-porong TKI harus melalui hubungan industri atau ada penun-tenaga kerja yang bertanggung jawab. "Kalau bekerja dalam rumah tangga harus menghidang. Misalnya, datang pulang sore sehingga terlindungi, t

Ke depan, dia berharap agar WNI yang akan bekerja di luar negri tidak melalui jalur perseorangan la Pemborong-porong TKI harus melalui hubungan industri atau ada penun-tenaga kerja yang bertanggung jawab. "Kalau bekerja dalam rumah tangga harus menghidang. Misalnya, datang pulang sore sehingga terlindungi, t

SOROTAN

Komisi IX mendesak BNP2TKI meningkatkan upaya perlindungan pengelolaan remitan edukasi kewirausahaan yang menjamin kualifikasi pekerja migran.

Gambar 4. 12 Berita 158 Tahun 2018

- A. Struktur Sintaksis
- 1) Headline : TKI Bukan Budak
- 2) Lead (SoftLead) :

Tewasnya seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama Adelina masih merupakan masalah klasik di tanah air. Adelina Lisao 26 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Dia meninggal dunia setelah dua tahun bekerja pada majikannya di Bukit Mertajam, Malaysia. TKI malang ini meninggal setelah mendapat kekerasan dari majikan. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini juga dipaksa tidur di beranda rumah bersama anjing selama dua bulan. Nasib malang Adelina terungkap setelah tetangga yang merasa iba dengan kondisinya yang lemah dan luka di sekujur tubuh, tetangga yang baik hati itu melapor ke seorang jurnalis lokal, kemudian memberi tahu kantor anggota parlemen daerah, Steven Sim, yang mewakili Bukit Mertajam. Pada Sabtu (10/02) sore waktu setempat, para asisten Steven Sim mendatangi rumah majikan Adelina.

3) Latar Informasi : Pernyataan wartawan tentang kepedulian anggota DPR pada hal peningkatan kesejahteraan mantan TKI.

4) Kutipan Sumber Berita :

- a. “Kami mengutuk dengan keras tindakan yang dilakukan oleh majikan yang menganggap TKI itu seperti budak, itu tidak boleh. Kita mengharapkan bahwa Pemerintah Malaysia tidak berpangku tangan,” Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi.
- b. “Bukan hanya dengan memberikan hukuman sanksi hukum tapi mengeluarkan aturan yang memberikan ketegasan,” Dede.
- c. “Agar kita memiliki equal, perlakuan yang sama dengan tenaga kerja lain yang ada di sana,”
- d. “Hal itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan serta pelatihan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan,” Dede
- e. “Otomatis mereka dianggap pendatang yang tidak terlindungi dari aktor aturan-aturan yang ada di sana. ang harus kita lakukan, kita membuat kerja sama agar pihak imigrasi menolak pekerja yang tidak terdaftar,” Dede.
- f. “Di dalam Undang Undang yang baru nomor 18 tahun 2017 kami membuat peraturan bahwa kita tidak akan mengirim tenaga kerja ke luar sebelum negara tersebut memiliki Undang-Undang Tenaga kerja asing,” Dede.
- g. “Undang-Undang 17 Tahun 2018 sudah dikeluarkan, kami minta BNP2TKI mendorong pemerintah agar proses lahirnya PP bisa berjalan karena impian kita belum bergerak karena aturan yang dipakai masih aturan lama,” Dede.

5) Pernyataan

- a. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi mengutuk keras tindak keji yang dilakukan seorang majikan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) asal NTT. Dede memperingatkan dengan tegas pada Pemerintah Malaysia, bahwa TKI bukanlah budak, TKI harus tetap diperlakukan secara manusiawi.
- b. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta Pemerintah Malaysia agar tidak hanya memberikan sanksi hukum pada pelaku kekerasan terhadap Adeline. Lebih dari itu pemerintah setempat seyogyanya mengeluarkan aturan yang memberikan ketegasan agar tidak ada lagi Adeline selanjutnya di Negeri Jiran itu.
- c. Dede mengungkapkan, sebenarnya dalam Undang-Undang yang baru tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebelum negara tujuan TKI itu memiliki undang-undang tenaga kerja asing. Dengan begitu Dede berharap perlakuan kepada pekerja Indonesia harus manusiawi,
- d. Selain itu agar kasus ini tidak terulang kembali, Dede mengingatkan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) supaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar...
- e. Komisi IX mendesak BNP2TKI meningkatkan upaya perlindungan pengelolaan remitansi, edukasi keuangan, dan kewirausahaan yang menjamin kualifikasi pekerja migran.

- f. Dia mengatakan, Komisi IX juga mendesak BNP2TKI untuk mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga keuangan dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pekerja migran Indonesia,... resmi dan terpercaya...
- g. TKI harus melalui jalur hubungan industrial atau ada perusahaan tenaga kerja yang bertanggung jawab.
- h. Untuk Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah, kata Dede Yusuf, memang masih dalam proses hubungan bilateral antara dua negara. Namun karena jumlah pekerja ilegal juga banyak sehingga masih menjadi masalah. Para pekerja masih terlalu longgar berangkat dari pelabuhan dengan dalih visa kunjungan.

6) Penutup :

Untuk Malaysia dan negara-negara Timur Tengah, kata Dede Yusuf, memang masih dalam proses hubungan bilateral antara dua negara. Namun karena jumlah pekerja ilegal juga banyak sehingga masih menjadi masalah. Para pekerja masih terlalu longgar berangkat dari pelabuhan dengan dalih visa kunjungan.

“Otomatis mereka dianggap pendatang yang tidak terlindungi dari aktor aturan-aturan yang ada di sana. yang harus kita lakukan, kita membuat kerja sama agar pihak imigrasi menolak pekerja yang tidak terdaftar,” kata Dede.

Berdasarkan analisis sintaksis pemberitaan 5 menunjukkan kejadian buruk yang dialami oleh TKI bernama Adelina, justru dijadikan objek pemberitaan untuk komentar yang kurang bersifat substansial dari tokoh politik dan ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf. *Headline dan Lead*, menunjukkan posisi TKI bernama Adelina yang sepertinya dibela karena kejadian, namun demikian demi kemenarikan berita, justru semakin menunjukkan posisi TKI (wanita) yang terpinggirkan yaitu mengekspose kejadian buruk menjadi berita yang menarik. Kutipan dan pernyataan berisi komentar yang tidak berisi sebagaimana bertolak belakang tidak jelas siapa yang ditekan dalam pernyataan tersebut bila dilihat dari kewenangan jabatan DPR RI. Isu yang dilempar terkait kelembagaan justru disampaikan secara halus kepada pemerintah malaysia, sehingga hal ini bertolak belakang dengan pernyataan “koar-koar berisi kutukan” kepada pelaku (tidak berhubungan secara langsung). Solusi yang ditawarkan terkesan tidak berpihak kepada TKI, sebagaimana mengorbankan keterbatasan TKI (dari sisi TKI) dan menyerahkan pada TKI untuk berinisiatif mencari rumah sendiri (solusi gampang tinggal bicara dari orang lain). Majalah Parlementaria menempatkan kabar buruk yang dialami sebagai kemenarikan berita, dan melakukan stereotip nama korban “tidak ada adelina yang lain” yang meminggirkan posisi TKI wanita.

B. Struktur Skrip

1. What :
Kejadian dialami TKI Adelina yang meninggal, Ketua Komisi DPR RI Dede Yusuf mengutuk keras tindakan keji Majikan, Menghimbau Pemerintah Malaysia
2. Who :
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi, Politisi Partai Demokrat Eko (jurnalis)
3. When :
 - a. Sabtu (10/02) sore waktu setempat,
 - b. Minggu (11/2) sore waktu setempat
4. Where :
 - a. Bukit Martajam Malaysia.
 - b. Negeri Jiran
5. Why: Hukum (sangsi)
 - a. Pengaturan tenaga kerja asing dalam UU No. 18 tahun 2017, tentang negara lain harus punya UU tenaga kerja asing bila sebagai tempat tujuan kerja.
 - b. UU No. 18 tahun 2017, pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam melakukan penempatan
6. How :
 - a. kejadian kekerasan dialami oleh TKI adelina
 - b. pernyataan desakan Ketua Komisi IX DPR yang ditujukan di media kepada pemerintah malaysia, Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),
 - c. pernyataan himbauan Ketua IX DPR tentang memang masih dalam proses hubungan bilateral antara dua Negara
 - d. pernyataan bentuk detail kerjasama dengan imigrasi: kerja sama agar pihak imigrasi menolak pekerja yang tidak terdaftar.

Analisis Struktur Skrip pemberitaan 5 menunjukkan posisi TKI wanita yang terobjektifikasi sebagaimana tidak terdapat kutipan dari pihak yang netral kepentingan misalnya TKI. Kejadian yang ditonjolkan yaitu kabar buruk semakin meminggirkan posisi TKI Wanita Adelina, dan pada sisi lain menjadi kesempatan bagi Tokoh Partai Politik dan Ketua Komisi IX DPR RI untuk memosisikan dirinya sebagai pembela yang vokal (berani membela TKI dengan mengutuk keras). Waktu berita yang hanya menjelaskan kapan berita buruk TKI, sehingga komentar dari Anggota DPR kurang bersifat substantif, merupakan usaha memanfaatkan citra TKI sebagai pihak yang lemah sehingga menarik untuk dikasihani. TKI mengalami objektifikasi, dan subjek berita justru menjadi Tokoh Politik/Ketua Komisi IX DPR-RI. Kutipan yang digunakan juga hanya berasal

dari Tokoh politik tersebut, dan tidak menyertakan kutipan dari pihak yang mewakili TKI. Penyebutan partai politik menunjukkan kepentingan politik, hal ini dilakukan demi kredibilitas ketika menyebutkan nama tokoh politik.

C. Struktur Tematik

1) Tema :

Kejadian buruk dialami TKI bernama Adelina, dan pernyataan Ketua Komisi IX DPR berupa himbauan kepada pemerintah Malaysia, dan desakan kepada lembaga pemerintah, serta TKI yang bermasalah.

2) Peristiwa yang diliput, Pernyataan yang tidak lengkap, sumber yang dikutip :

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf tidak memberikan solusi yang dari sisi TKI, justru menyalahkan situasi saja. Solusi bentuk diplomasi tidak ada. Pernyataan berupa himbauan bersifat halus sehingga bertolak belakang dengan “mengutuk”. Penegasan justru hanya pada lembaga bagian dari pemerintah, tidak terdapat solusi sesuai peran DPR RI di tingkat Undang-Undang. Tindakan ketua komisi DPR RI yang berbicara di media saja “koar koar” kepada pihak pemerintah Malaysia. Solusi yang dari sisi TKI (disuruh cari tempat tinggal sendiri ketika bekerja), justru semakin memojokkan dan melepaskan tanggungjawab (seharusnya dengan bekerja sama dengan lembaga untuk mengadakan pengawasan di Negara tersebut). TKI dilihat sebagai bermasalah, distereotip, tetapi pada saat yang sama tidak dibela dengan solusi yang kuat (seharusnya sebagai DPR RI memiliki fungsi lebih dari sekedar memohon/menghimbau lewat media).

Analisis Tematik pemberitaan 5 menunjukkan pihak TKI sebagai pihak yang lemah dan pasif sebagaimana secara eksplisit dijelaskan dalam posisi sebagai korban, dan terlebih kutipan yang ada hanya berasal dari pihak tokoh Politik. Komentar kutukan kurang bersifat substansial bila dilihat kemungkinan kewenangan yang dapat dilakukan oleh anggota DPR-RI, pelaku tidak berhubungan dengan DPR karena bukan warga Negara Indonesia, kasus tersebut menjadi kewenangan penegak hukum (bukan DPR) sebagaimana konteks hukum pidana yang dinyatakan. Solusi yang ditawarkan tidak menyebutkan tentang detail diplomasi antara Negara. Solusi yang ditawarkan justru bersifat menyalahkan situasi. Ketika berhadapan dengan tugas yang berhubungan dengan kewenangan DPR, justru berbicara secara lembut, hal ini bertolak belakang dengan pernyataan “mengutuk” sebagaimana kurang bermanfaat bagi solusi dari sisi kepentingan TKI. Solusi dari sisi TKI, justru melepaskan tanggungjawab kepada TKI sendiri dan diganti dengan pernyataan “koar-koar” di media secara mesra kepada pihak

pemerintah Malaysia. TKI wanita bernama adelina mengalami stereotip negatif, tetapi pada saat yang sama justru tidak dibela dengan solusi yang lebih kuat karena DPR RI dapat melakukan peran lebih daripada sekedar menghimbau/memohon lewat media.

D. Struktur Retoris

1) Diksi/Pemilihan Kata

- a. nama korban dijadikan merujuk kasus permasalahan lemahnya kondisi Tenaga Migran
- b. Pemakaian istilah pinta Dede, menunjukkan masalah ini justru sebagai hal yang tidak serius.
- c. agar tidak ada lagi Adelina selanjutnya di Negeri Jiran itu.
- d. diduga tewas akibat dianiaya oleh majikannya di Malaysia
- e. kemungkinan besar
- f. istilah dalih ketika menyalahkan kelemahan TKI, dan tidak membela.
- g. menegaskan seharusnya lebih lembut daripada mengutuk, tetapi justru menjadi lebih tegas, karena posisi Ketua Komisi IX DPR menggunakan istilah halus kepada pemerintah malaysia pada pernyataan/kutipan (pinta, berharap)
- h. penggunaan istilah “nasib” dan “iba” untuk menjelaskan TKI
- i. pemakaian istilah “dalih visa kunjungan”, menyalahkan pihak TKI
- j. penggunaan istilah menguatkan yaitu pekerja migran, tenaga kerja asing.
- k. istilah berharap bertolak belakang dengan pernyataan mengutuk”

2) Elemen Foto :

- a. Foto yang besar dan caption menunjukkan ketua komisi IX DPR Dede Yusuf Efendi.
- b. Dari kepentingan pekerja migran, Copywriting “seyogyanya” menunjukkan pernyataan yang bertolak belakang dengan *caption* mengutuk. Pihak yang dikutuk menunjukkan pernyataan yang tidak sesuai dengan posisi jabatan DPR.
- c. desakan pada pihak BNP2TKI justru lebih keras daripada pernyataan kepada pihak dimana TKI mengalami kondisi.

Berdasarkan Analisis Struktur Retoris dari pemberitaan 5 terlihat baik pemilihan kata dan foto menunjukkan posisi pelemahan posisi TKI wanita bernama Adelina, terlebih ketika digunakan nama korban sebagai istilah nama korban untuk kasus lainnya. Pemakaian istilah dalam pemberitaan justru menunjukkan pelemahan posisi TKI sebagai korban, dan ketidaksignifikanan dari substansi pernyataan Anggota DPR RI. Pinta Dede merupakan istilah yang menunjukkan hubungan biasanya dapat merujuk pada hubungan asmara. Pemakaian nama Adelina merujuk pada kasus serupa selanjutnya melanggar hak nama korban. Penggunaan istilah “diduga” dan “kemungkinan besar” menunjukkan berita yang bersifat rumor, sebagaimana seharusnya dibangun


berdasarkan fakta. Penggunaan istilah “dalih” yang justru menyalahkan kelemahan TKI namun pada saat yang sama tidak membela/memberikan solusi. Penggunaan istilah “menegaskan” secara normal merupakan kata yang lebih lembut daripada mengutuk, tetapi dalam pemberitaan justru kata ini menjadi lebih tegas karena bila dibandingkan dengan kata mengutuk, ternyata penegasan yang dilakukan memiliki obyek yang jelas yaitu pihak pemerintah yang mengurus TKI.


Di lain pihak istilah pinta Dede menunjukkan ketidakseriusan bahwa tidak ada sama sekali tekanan sebagaimana seharusnya sesuai dengan kapasitas anggota DPR RI. Penggunaan kalimat “diduga tewas akibat dianiaya oleh majikannya di Malaysia” dan “kemungkinan besar” adalah menunjukkan pemberitaan yang kabur dari fakta. Penggunaan kata “nasib” dan Iba” justru semakin memperlemah posisi dari TKI yang menjadi objek pemberitaan. Istilah dalih visa kunjungan juga memperlemah karena sekedar menyalahkan pihak tenaga kerja asing. Meskipun demikian terdapat usaha untuk memperkuat posisi TKI dengan penggunaan istilah yang memperkuat (*empowerment*) yaitu pekerja migran dan tenaga kerja asing.

Berdasarkan analisis struktur retorik terlihat pemilihan foto dan *caption* bersifat menguatkan tokoh politik. Substansi dari teks yang ditekankan patut dipertanyakan dalam hubungan dengan kapabilitas dari anggota DPR RI. Pada teks di samping foto tokoh politik terlihat pihak yang dikutuk adalah pihak yang tidak sesuai konteks yaitu pelaku, sebagaimana hal ini tentu berbeda makna bila yang dikutuk adalah pihak pemerintah Malaysia atau lembaga terkait yang ikut mengambil bagian dalam permasalahan tenaga kerja asing di Malaysia. Bila dibanding dengan istilah “seyogyanya” pada teks tebal, Desakan pada pihak BNP2TKI (pemerintah Indonesia) justru lebih keras daripada pernyataan kepada pihak dimana TKI mengalami kondisi. Dari awal memang majalah Parleментарia melakukan framing TKI sebagai pihak yang lemah, dan dengan kata lain tidak memberitakan secara positif Kerja Indonesia.



Gambar : Siluet TKI yang mengalami kekerasan






Gambar 4. 13. Foto Ketua Komisi IX DPR RI DEDE Yusuf Macan Efendi

Sumber Majalah Parleментарia edisi 158 tahun 2018

Secara keseluruhan dari struktur analisis framing pada pemberitaan 5 majalah Parleментарia, menunjukkan bahwa majalah ini melakukan stereotip

negatif, dan pada saat yang sama menguatkan posisi pejabat anggota DPR RI/Tokoh Politik, Dede Yusuf. Terdapat usaha untuk menempatkan tenaga kerja indonesia, namun demikian peminggiran pekerja asing memang terlihat mencolok dengan penjelasan deskripsi kabar buruk yang dialaminya. Tidak terdapat kutipan secara langsung dari pihak tenaga kerja indonesia.

Dalam *Lead* berita “TKI Bukan Budak” sebagaimana diceritakan secara *softLead* menempatkan tenaga kerja indonesia dalam posisi yang lemah dengan bahasa eksplisit yang mendeskripsikan kejadian buruk yang dialami oleh wanita. Ketiadaan posisi TKI pada kutipan berkebalikan dengan pernyataan bernada emosi tetapi tidak jelas pihak yang dituju bila dihitung berdasarkan kapabilitas anggota DPR-RI. Framing majalah Parlemantaria tentang tenaga kerja Indonesia yang disebut namanya ini, semakin diperlemah baik dalam foto, caption, ataupun teks tebal penekanan berita.



4.3.6 Berita 6:

Headline : Bantu Mantan TKI Tingkatkan Kesejahteraan

Sumber Edisi : M 160 Tahun 2018

Penulis : Mastur Prantono



Gambar 4. 14. Tangkapan Layar Berita Headline "Imam Suroso; Bantu Mantan TKI Tingkatkan Kesejahteraan

Sumber Majalah Parlementaria edisi 160 tahun 2018

A. Struktur Sintaksis

1. Headline :

Imam Suroso : bantu Mantan TKI Tingkatkan Kesejahteraan

2. *Lead (SoftLead)* :

Kepedulianya terhadap peningkatan kesejahteraan mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) cukup tinggi. Obsesinya para mantan TKI harus bisa meningkat penghasilannya, sehingga bisa memberi inspirasi calon TKI lainnya, bahkan suatu saat Indonesia tidak perlu mengirim TKI lagi keluar negeri, tetapi bisa mencari nafkah di negeri sendiri. Itulah sikap Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso dalam mengisi kegiatan masa resesnya di wilayah Pati, Jawa Tengah. Sehari penuh pada Rabu awal Mei, dia mengisi berbagai kegiatannya dengan menggelar Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Gembong. Acara yang bertema 'Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman' ini diikuti sekitar 200 calon TKI, mantan TKI dan keluarga TKI yang menghadirkan pejabat BNP2TKI, APJATI Jateng, Kemenakertrans Provinsi Jateng serta Camat Gembong Cipto Mangun Oneng. Dalam kesempatan ini dia mengapresiasi sosialisasi, pasalnya kesempatan kerja di Pati sangat terbatas. Dan hal ini diharapkan akan membuka peluang angkatan kerja yang akan terus meningkat.

3. *Latar Informasi* :

sosialisasi digelar dimaksudkan agar mantan TKI dari Jepang maupun Korea bisa membuka usaha atau berwirausaha yang membuka lapangan usaha di tanah air. Selain itu dengan sosialisasi bertema Peluang Kerja LN dan Migrasi Aman maka dampak negatif seperti penipuan, TKI tak dibayar sampai bertindak kriminal dengan hukuman mati bisa dicegah.

4. *Kutipan Sumber Berita* :

- a. "Intinya kita ingin pengiriman TKI bisa berdampak positif bagi peningkatan devisa, peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa ada hal-hal yang merugikan TKI," Politisi PDI Perjuangan ini.
- b. "Ini beberapa contoh pembinaan pekerja migran yang sukses. Obsesi saya program ini ditingkatkan sehingga kita tak perlu kirim TKI ke luar negeri. Mantan TKI bisa berwirausaha membantu angkatan kerja yang akan terus bertambah," Mbah Roso.

5. *Pernyataan*

- a. Dalam kesempatan ini dia mengapresiasi sosialisasi,
- b. Kepedulian wakil rakyat yang akrab dipanggil Mbah ROSO ini kepada pekerja migran tidak hanya ditunjukkan dalam kata-kata, tapi kerja nyata. Ketika ada TKI yang diancam hukuman mati baik dalam kasus kriminal maupun narkoba, dia langsung bertindak. Bekerja sama dengan Kemenlu, BNP2TKI akhirnya bisa dibebaskan.
- c. Kepedulian lainnya kepada peningkatan kesejahteraan pekerja migran juga ditunjukkan dengan mengunjungi mitra kerja binaan mantan TKI di Malaysia dan Korea yang sukses berwirausaha dan membuka lapangan kerja di desanya. Bang Udin yang membuka usaha jamur kini beromset Rp30 juta perbulannya dengan tenaga kerja 25 orang.
- d. Imam Suroso juga berkesempatan mengunjungi peternak kambing yang bisa mengembangkan usahanya meningkatkan ekonomi keluarga.

- e. Kemudian yang cukup fantastis Hadi, mantan TKI di Korsel ini memiliki peternakan ayam yang cukup besar dengan 47 kandang menyerap ratusan pekerja dan omsetnya, mencapai miliaran rupiah. Hadi akan mengembangkan menjadi 67 kandang dan bisa mempekerjakan 450-500 orang tenaga kerja lokal. yang menghadirkan pejabat BNP2TKI, APJATI Jateng, Kemenakertrans Provinsi Jateng serta Camat Gembong Cipto Mangun Oneng.

6. Penutup :

Penekanan pernyataan Tokoh Politik tentang prestasi bagi mantan TKI.

Berdasarkan analisis sintaksis bagaimana terlihat TKI berada dalam posisi yang sangat lemah di sisi lain hal ini merupakan alat untuk menunjukkan prestasi dari Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso dalam sebuah kegiatan yang diadakannya. Kesentralan politisi Partai Demokrasi Perjuangan terlihat bahwa meskipun acara tersebut melibatkan pejabat BNP2TKI Jati Jateng dan kemenakertrans Provinsi Jateng serta Camat Gembong Cipto Mangun Oneng. Tetapi hanya pernyataan dari anggota DPR disebut yang terlihat. Anggota DPR di gambarkan sebagai tokoh yang karismatik dengan panggilan khusus Mbah Roso. dia digambarkan sebagai tokoh yang sangat peduli dengan pekerja migran Indonesia dan sangat kooperatif dengan pihak lembaga lain. meskipun keberadaan TKI diceritakan dengan secara positif misalnya mempunyai usaha wirausaha, kebanyakan pernyataan justru cenderung semakin menguatkan pihak anggota DPR atau politisi tersebut.

B. Struktur Skrip

1. What :

Penyataan Sepihak tentang Keperdulian Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso pada mantan TKI dalam acara sosialisasi.

2. Who :

- a. Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso
- b. Politisi PDI Perjuangan ini.
- c. wakil rakyat yang akrab dipanggil Mbah ROSO

3. When : Tidak ada keterangan.

4. Where : di Kecamatan Gembong.

5. Why :

- a. agar mantan TKI dari Jepang maupun Korea bisa membuka usaha atau berwirausaha yang membuka lapangan usaha di tanah air, agar terhindar dari penipuan.
6. How :
- a. Kepedulian wakil rakyat yang akrab dipanggil Mbah ROSO...TKI terjerat kasus narkoba... Bekerja sama dengan Kemenlu, BNP2TKI.
 - b. Kepedulian lain dengan mengunjungi mitra kerja binaan mantan TKI... beromset Rp30 juta perbulannya dengan tenaga kerja 25 orang.
 - c. mengunjungi peternak kambing yang bisa mengembangkan usahanya meningkatkan ekonomi keluarga (tanpa nama).
 - d. Hadi, mantan TKI di Korsel memiliki... 47 kandang... menyerap ratusan tenaga kerja
 - e. Hadi akan mengembangkan menjadi 67 kandang dan bisa mempekerjakan 450-500 orang tenaga kerja lokal.

Pemberitaan Keenam Majalah Parlementaria, berdasarkan struktur skrip, menunjukkan penonjolan pada politisi PDI Perjuangan ini atau secara karismatik digambarkan dengan nama Mbah Roso melakukan objektifikasi pada posisi TKI yaitu sebagai objek tontonan pada saat kunjungan anggota DPR RI. Majalah parlementaria melakukan Framing terhadap subjek berita yaitu tokoh politik atau anggota DPR ini. Penyebutan nama-nama sebagai sumber berita berhubungan dengan kepentingan kredibilitas sebagaimana juga menyertakan lembaga-lembaga lain yang menyertai dari kegiatan ini. Namun demikian penyebutan anggota politisi DPR RI tersebut terlihat sangat menonjol dengan demikian TKI yang digambarkan secara positif tetap saja yang menjadi objek dari kegiatan politik dari politisi atau anggota DPR RI.

C. Struktur Tematik

- 1) Tema :
Kepedulian Imam Suroso anggota Komisi IX DPR RI/tokoh politik Partai PDIP, dalam acara sosialisasi pada mantan TKI.
- 2) Peristiwa yang diliput, Pernyataan yang tidak lengkap, sumber yang dikutip:

Hanya membicarakan pernyataan Imam Suroso, tidak terdapat bukti atau kutipan sumber lain. Terdapat Tenaga Kerja Migran yang di deskripsikan secara tidak jelas.

Analisis tematik pemberitaan 6 menunjukkan pihak TKI sebagai pihak yang pasif menerima manfaat dari kegiatan aktivitas anggota DPR RI atau tokoh politik DPR RI masih terlihat sebagai pihak yang dominan sebagaimana

diceritakan adalah merupakan kepedulian Imam Suroso anggota Komisi IX DPR RI dalam acara sosialisasi kepada mantan TKI tidak terdapat pemberitaan dari sisi TKI atau minimal lembaga swadaya masyarakat yang mewakili secara Netral dari kepentingan politik tema yang muncul lebih menunjukkan adalah pedulian melalui acara sosialisasi kepada tenaga kerja migran. lembaga-lembaga lain yang seharusnya juga dapat memberikan pendapat yang berbeda atau mewakili kepentingan TKI justru hanya sebagai pelengkap dari kegiatan ini. Tindakan ini merupakan tindakan pencitraan dari tokoh politik PDIP Perjuangan.

D. Struktur Retoris

1. Struktur Retoris : Diksi/Pemilihan Kata

Pemakaian istilah mantan TKI, merujuk pada tenaga kerja yang bermasalah bekerja di luar negeri. TKI ditempatkan sebagai obyek.

2. Elemen Foto :

Foto menunjukkan penguatan baik mantan TKI bernama Hadi dan Anggota DPR RI Imam Suroso

Berdasarkan analisis struktur retorik dari pemberitaan 6 terlihat baik pemilihan kata dan elemen foto ini menunjukkan penguatan pada anggota DPR RI atau tokoh politik. Tenaga Kerja Indonesia menjadi lemah posisinya karena mengalami stereotip negatif sebagaimana hanya menjadi pelengkap dari acara kepedulian anggota DPR RI ini foto dan caption memperlihatkan nama dari anggota DPR RI dan TKI, tetapi pihak yang dominan hanya anggota DPR RI. Di sisi lain TKI masih saja menjadi pelengkap dari kegiatan terdapat tulisan tebal yang tidak terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh TKI yaitu masalah narkoba, Namun demikian hal ini justru menunjukkan kemungkinan bahwa TKI menjadi pihak yang akan disalahkan lagi sehingga mempunyai kondisi yang semakin lemah.




Anggota DPR RI Imam Suroso di peternak ayam milik mantan TKI - Korea Hadi

Gambar 4. 15. Foto Anggota DPR RI Imam Suroso di peternak ayam milik mantan TKI
Sumber Majalah Parlementaria edisi 160 tahun 2018

Secara keseluruhan dari struktur analisis framing dari pemberitaan keenam majalah parlementaria yang menunjukkan majalah ini melakukan stereotip negatif posisi TKI dan menguatkan posisi selain TKI meskipun TKI diceritakan secara lebih aktif tetapi tetap saja TKI menjadi pihak yang melengkap dari keaktifan tindakan tokoh politik atau anggota DPR RI tidak diikuti secara langsung pihak dari masyarakat maupun pihak yang mewakili TKI secara Netral kekuasaan sehingga posisi TKI menjadi semakin lemah dalam cerita ditunjukkan secara *SoftLead*, menempatkan secara penting dari kedudukan Sentral anggota DPR RI atau tokoh politik. Kesimpulan dari posisi tokoh politik pada satu sisi dan di sisi lain sisi pinggir yang dialami oleh TKI dan tentu juga lembaga-lembaga lain yang seharusnya dapat mewakili TKI menunjukkan bahwa majalah parlementaria melakukan Framing berdasarkan kekuasaan politik. Framing dari majalah Parlementaria tentang TKI sebagai pihak yang Marjinal ada pada foto serta caption yang menunjukkan posisi pejabat atau tokoh politik yang melakukan pencitraan politik. berdasarkan logo dari partai politik menunjukkan Framing majalah Parlementaria terhadap kepentingan politik.

4.3.7 Berita 7:

Headline : KOMISI IX DPR RI: Pengiriman TKI Harus Terdata,
Sumber Edisi : 163 Tahun 2018
Penulis : Eko/SF



Gambar 4. 16 Tangkapan Layar Berita berHeadline” Pengiriman TKI harus Terdata

A. Struktur Sintaksis

1) Headline :

KOMISI IX DPR RI: Pengiriman TKI Harus Terdata

2) Lead (SoftLead) :

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang sudah disahkan diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena saat ini masih banyak TKI yang tidak terdata dan bekerja tidak sesuai prosedur. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan lewat UU PPMI, pengiriman TKI harus terdata di setiap pemerintah daerah asalnya. “Oleh karena itu, di undangundang yang baru, semua pengiriman itu harus terdata melalui pemerintah daerah, asal dari TKI itu,”ungkap Dede, akhri Maret 2018.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap, UU yang baru ini bisa segera dibuat peraturan-peraturannya, sehingga dapat disesuaikan. Selain itu, di dalam UU PPMI nantinya TKI akan dilindungi oleh asuransi BPJS dan Dinas Ketenagakerjaan.

3) Latar Informasi : Pernyataan Anggota DPR bahwa TKI bermasalah dalam data dan prosedur.

4) Kutipan Sumber Berita

- a. BPJS bekerja dengan tenaga asuransi yang ada di luar, sehingga jika ada yang tidak terbayarkan bisa mengklaim jaminannya,” Dede
- b. “Sehingga, TKI manapun dan bekerja dengan siapapun banyak yang tidak ketahuan. Dan jika ada perusahaan yang ketahuan mengirim pekerja tanpa prosedur maka perusahaan tersebut akan mendapat teguran,” Dede.
- c. “Walaupun ada transformasi 40 juta tenaga kerja ke digital, artinya masih ada 10 juta tenaga kerja yang diprediksi tidak bekerja. Kita minta penjelasannya.”
- d. “Intinya perubahan industri sebagai akibat revolusi teknologi informasi harus diantisipasi secara cepat karena di satu sisi menciptakan peluang kerja baru. Tapi di sisi lain juga membunuh pekerjaan yang lama,” Menaker Hanif Dhakiri

5) Pernyataan :

- a. Dia menambahkan, saat ini masih banyak TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur, sehingga mengakibatkan Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai database TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur
- b. kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengenai roadmap TKI dan usaha Kemenaker dalam kurun 50 tahun, karena akan ada 50 juta pekerja konvensional yang tergerus dengan dunia digital.
- c. Kemenaker pun telah menyiapkan pemetaan menyangkut sektor pekerjaan yang bakal tumbuh dan menyusut sampai 15 tahun kedepan.

6) Penutup :

- a. “Intinya perubahan industri sebagai akibat revolusi teknologi informasi harus diantisipasi secara cepat karena di satu sisi menciptakan peluang kerja baru. Tapi di sisi lain juga membunuh pekerjaan yang lama,” kata Menaker Hanif Dhakiri

Berdasarkan analisis sintaksis pemberitaan 7, meskipun pada awal membicarakan undang-undang perlindungan pekerja namun demikian yang dibicarakan lebih berbicara tentang ketua komisi 9 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, sehingga anggota DPR ditempatkan dalam posisi yang kuat dan TKI ditempatkan sebagai pihak yang dikasihani. Selain itu pihak TKI menjadi pihak yang disalahkan dan mengalami dampak buruk dari keberadaan digitalisasi. Dilihat dari pernyataan dan kutipan menunjukkan dominasi anggota DPR bahkan

melebihi dari menaker Hanif dhakiri. Majalah Parleментарia menempatkan TKI sebagai pihak yang lemah posisinya. Peminggiran posisi TKI merupakan bagian dari Framing majalah parlementaria pada TKI.

B. Struktur Skrip

1. What :

Pernyataan Dede Yusuf, Kepada Menaker, tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang sudah disahkan diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pendataan agar TKI dapat terlindungi.

2. Who :

- a. Dede Yusuf
- b. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini
- c. Menaker Hanif Dhakiri.

3. When :

akhir Maret 2018.

4. Where : Tidak ada

5. Why :

saat ini masih banyak TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur, sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran data dan informasi. Selain itu, Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai database TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur.

6. How

- a. UU yang baru ini bisa segera dibuat peraturan-peraturan turunannya, sehingga dapat disesuaikan. Selain itu, di dalam UU PPMI nantinya, TKI akan dilindungi oleh asuransi BPJS dan Dinas Ketenagakerjaan.
- b. Dede meminta penjelasan kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengenai roadmap TKI dan usaha Kemenaker dalam kurun 50 tahun, karena akan ada 50 juta pekerja konvensional yang tergerus dengan dunia digital.

Berdasarkan analisa skrip pemberitaan 7 menunjukkan posisi TKI dalam posisi yang lemah sebagaimana tidak terdapat kutipan dari TKI tetapi cerita ini berbicara tentang politisi Dede dan menaker Hanif Dhakiri. Berdasarkan analisis struktur skrip menunjukkan politisi Dede fraksi partai Demokrat yang berbicara kepada Hanif dhakiri tidak terdapat pembicaraan dari sumber TKI meskipun demikian di awal majalah Parleментарia berbicara tentang undang-undang pekerja migran Indonesia dan sayangnya pada saat yang sama TKI berada dalam posisi

yang masih lemah sebagaimana dikatakan bahwa TKI dapat terlindungi. Selain itu TKI juga ada dalam posisi yang disalahkan. Perlindungan kepada TKI hanya berkisar tentang komunikasi yang dilakukan antara aktif sebagai anggota DPR RI kepada menteri ketenagakerjaan. Pembicaraan tentang solusi dari permasalahan bagi kepentingan TKI hanya bersifat wacana bahkan hal ini terdapat pada pernyataan menteri ketenagakerjaan yang sangat sedikit dibanding dengan pernyataan Dede Yusuf sebagai anggota DPR.

C. Struktur Tematik

1. Tema :

Implementasi UU PPMI ditegaskan oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi, agar TKI dapat dilindungi, dengan dibuat peraturan-peraturan turunannya, menanyakan kepada menaker tentang perannya bagi TKI.

2. Peristiwa yang diliput, Pernyataan yang tidak lengkap, sumber yang dikutip:

- a. Tidak terdapat kutipan dari TKI.
- b. Tidak terdapat kutipan bila disnaker tidak dapat melindungi Tenaga Kerja
- c. tidak terdapat kejelasan solusi dari kemenaker.
- d. tidak jelas apakah yang dimaksud roadmap TKI
- e. TKI tidak diceritakan sebagai akibat kesalahan Negara, secara positif,
- f. tidak diceritakan bahwa pemerintah dan DPR, digaji untuk tidak boleh melakukan kesalahan, dan tidak boleh menyalahkan TKI sebagai rakyat.
- g. tidak dijelaskan kaitan sub pembahasan RUU pengawasan obat dengan kepentingan TKI.
- h. pernyataan jawaban atas isu masalah, tidak tuntas
- i. pihak pemerintah disingkat secara penulisan.

Berdasarkan analisis tematik pemberitaan 7 menunjukkan TKI sebagai sebagai pihak yang lemah. Dan pasif sebagaimana tidak terdapat kutipan dari pihak TKI dan juga tidak terdapat kutipan bila ternyata Disnaker tidak dapat melindungi tenaga kerja. Tidak terdapat juga kejelasan solusi dari kementerian tenaga kerja, tidak jelas juga apa yang dimaksud dengan road map TKI. tidak dijelaskan bahwa TKI sebagai akibat dari kesalahan negara. Tidak dijelaskan bahkan secara positif dari sisi TKI. Tidak dijelaskan bahwa pemerintah dan DPR. digaji oleh rakyat untuk tidak boleh melakukan kesalahan dan di sisi lain tidak boleh menyalahkan DKI sebagai rakyat. Tidak di jelaskan kaitan rancangan undang-undang pengawasan obat dengan kepentingan TKI. pernyataan atas isu

masalah juga tidak tuntas pihak pemerintah di tulis secara singkat lebih singkat daripada pihak anggota DPR.

D. Struktur Retoris

1) Diksi/Pemilihan Kata Pemilihan kata :

- a. “dilindungi” menunjukkan kepasifan TKI.
- b. pemilihan kalimat yang intinya mengkambinghitamkan TKI, bahkan ketika berbicara tentang Kementerian Luar negeri masih saja TKI di framing sebagai penyebab masalah “TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur, sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran data dan informasi. Selain itu, Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai database TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur.

2) Elemen Foto dan Caption :

menunjukkan penguatan posisi Ketua Komisi IX DPR RI dengan penyebutan nama lengkap

Berdasarkan analisis struktur retorik dari pemberitaan 7 pemilihan kata dan elemen foto hanya menunjukkan penguatan pada ketua komisi IX DPR RI dengan penyebutan nama lengkap. Pemilihan kata dilindungi menunjukkan kepasifan TKI pemilihan kalimat yang intinya mengkambinghitamkan TKI bahkan ketika kementerian keluar negeri masih saja TKI di framing sebagai penyebab masalah hal ini ada pada kalimat TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran data dan informasi. Ketika berbicara tentang penjelasan bagaimana kementerian luar negeri tidak membuat database pada sebagian kalimat yang sama disebutkan bahwa TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur penjelasan tentang kementerian luar negeri ini menunjukkan kalimat yang ambigu sebagaimana juga pada saat yang sama diceritakan tentang kesalahan TKI yang tidak berangkat sesuai prosedur.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Dede Yusuf Macan Effendi

Gambar 4. 17. Foto Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi

Sumber Majalah Parlementaria edisi 163 tahun 2018

Secara keseluruhan dari struktur analisis framing pada pemberitaan 7 majalah parlementaria yang menunjukkan masalah stereotip negatif kepada posisi TKI dan menguatkan posisi selain TKI yaitu khususnya ketua komisi 9 DPR RI Dede Yusuf. pada awalnya memang dibicarakan tentang undang-undang, tetapi justru dari beberapa pernyataan menunjukkan penguatan pada pihak anggota DPR RI. Hal ini tidak diikuti secara langsung dari pihak TKI atau lembaga yang secara Netral. Dari *Lead* dan *headline* terlihat bagaimana TKI ditempatkan sebagai pihak yang pasif meskipun di awal tapi cara tentang undang-undang tetapi lebih berbicara kepada pernyataan anggota DPR RI Dede Yusuf. Selain itu tidak terdapat kutipan langsung yang berasal dari pihak TKI sehingga posisi pihak TKI menjadi semakin pasif. Framing dari majalah Parlementaria kepada pihak TKI sebagai pihak marjinal juga ada pada foto serta caption yang menunjukkan posisi pejabat yang melakukan pencitraan politik. Pihak pemerintah dalam hal ini kementerian tenaga kerja masih terlihat dominan meskipun hanya mengeluarkan pernyataan yang lebih sedikit dari pada anggota DPR RI.

4.3.8 Berita 8

Headline : UU PPMI jawab Kebutuhan Naker di Luar Negeri,

Sumber Edisi : 168 tahun 2018

Penulis : MP/ES



Gambar 4. 18. Tangkapan Layar Berita Headline “UU PPMI Jawab Kebutuhan Naker di luar negeri

Sumber Majalah Parlementaria edisi 168 tahun 2018

A. Struktur Sintaksis

1. *Headline* :

UU PPMI jawab Kebutuhan Naker di Luar Negeri

2. *Lead (SoftLead)* :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mampu menjawab semua kebutuhan ketenagakerjaan di luar negeri. Tekad itulah yang dilontarkan Delegasi Tim Pengawasan (Timwas) Pekerja Migran Indonesia DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Jepang. Kegiatan ini pula sebagai salah satu yang menonjol dalam tahun 2018. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) yang amat peduli dengan pekerja migran ini menilai, Jepang sebagai Negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sedang membutuhkan banyak tenaga kerja jelang Olimpiade 2020.

3. *Latar Informasi* : Pernyataan Anggota DPR tentang alasan kunjungan DPR sebagai alasan yang sesuai undang-undang

4. *Kutipan Sumber Berita* :

- a. “Angkatan kerjanya menurun, sementara kebutuhan tenaga kerjanya meningkat. Indonesia harus memanfaatkan ini dan UU PPMI menjalankan fungsi perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia,” Fahri.
- b. “Jepang bisa menjadi model yang ideal (dalam perlakuan pekerja asing). Itu karena mereka punya sistem seleksi yang ketat dan berjenjang, upah yang sangat baik, dan disediakannya program magang,” Pimpinan DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini

5. *Pernyataan* :

- a. Sebelumnya Perdana Menteri Shinzo Abe telah menyetujui RUU yang lebih memudahkan pekerja asing untuk bekerja di Jepang. Setelah RUU ini disahkan, diperkirakan akan ada tambahan 500 ribu pekerja asing profesional yang bisa bekerja di negeri Sakura ini
- b. Sejak UU PPMI disahkan, Timwas PMI DPR RI aktif mendatangi berbagai negara yang menjadi tujuan penempatan bagi para pekerja Indonesia. Pengawasan ini penting untuk mengumpulkan fakta dan informasi lapangan di Jepang, Timwas melakukan pertemuan dengan lembaga pemberi pelatihan bagi pekerja Indonesia, rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja Jepang, dan pemberi kerja PMI di beberapa sektor Timwas PMI bertemu peserta magang.

6. *Penutup* :

Di Jepang, Timwas melakukan pertemuan dengan lembaga pemberi pelatihan bagi pekerja Indonesia, rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja Jepang, dan pemberi kerja PMI di beberapa sektor.

Disela agenda, Timwas PMI bertemu langsung dengan peserta magang di sebuah pabrik logam di Seitama dan beberapa pekerja perawat yang saat ini sangat dibutuhkan di Jepang.

Berdasarkan analisis sintaksis, pemberitaan 8 Penggunaan isu TKI, menunjukkan posisi TKI yang semakin lemah. Selain posisi dari anggota DPR RI yaitu Fahri Hamzah justru semakin kuat. Berdasarkan Headline dan lead berita, TKI berada dalam posisi yang dipinggirkan sebagaimana justru yang terjadi adalah kunjungan DPR RI ke Jepang. Tidak banyak diceritakan tentang informasi kejelasan TKI, meskipun demikian tidak ada berita buruk atau negatif yang dialami oleh TKI. Meskipun menceritakan tentang undang-undang, namun juga pada saat yang sama sebenarnya bercerita banyak tentang pentingnya peran wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah. Tidak jelas diceritakan tentang solusi dari kesempatan yang diceritakan, terutama solusi untuk pihak TKI, bagaimana ceritanya lebih banyak bercerita tentang kunjungan DPR RI hal ini ditunjukkan bahwa kunjungan kepada TKI adalah bagian dari Sela kegiatan sehingga tidak menjadi kegiatan inti. TKI berada dalam posisi yang tidak penting karena hanya merupakan bagian dari Sela kegiatan dari anggota DPR. Sentralisasi dari Fahri Hamzah sangat dominan sebagaimana tidak terdapat kutipan dari pihak TKI ataupun pihak tim delegasi.

B. Struktur Skrip

1. What :
Delegasi Tim Pengawasan (Timwas) Pekerja Migran Indonesia DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Jepang.
2. Who :
 - a. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
 - b. Delegasi Tim Pengawasan (Timwas)
 - c. Pimpinan DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
 - d. Pekerja asing untuk bekerja di Jepang.
3. When :
Awal November lalu
4. Where :
di Tokyo, Jepang, negara matahari terbit ini
5. Why :
 - a. Penilaian Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Jepang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja jelang Olimpiade 2020.

- b. Perdana Menteri Shinzo Abe telah menyetujui RUU yang lebih memudahkan pekerja asing untuk bekerja di Jepang.
 - c. Timwas PMI DPR RI aktif mendatangi Pengawasan ini penting untuk mengumpulkan fakta dan informasi lapangan, baik dari kedutaan maupun pemberi dan penyalur pekerja
6. How :
- a. Di Jepang, Timwas melakukan pertemuan dengan lembaga pemberi pelatihan bagi pekerja Indonesia, rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja Jepang, dan pemberi kerja di beberapa sektor.
 - b. Di sela agenda, Timwas PMI bertemu langsung dengan peserta magang di sebuah pabrik logam di Seitama dan beberapa pekerja perawat yang saat ini sangat dibutuhkan di Jepang.

Analisis Struktur Skrip pemberitaan 8 menunjukkan TKI berada dalam posisi yang tidak penting di sisi lain pihak yang penting adalah Fahri Hamzah. Untuk tujuan kredibilitas berita biasanya dilakukan dengan menggunakan kutipan namun demikian kutipan yang digunakan hanya berasal dari Fahri Hamzah. Alasan kunjungan juga tidak dijelaskan dengan jelas lagi, sebagaimana diungkapkan dengan kalimat untuk mengumpulkan fakta dan informasi lapangan. Terkait dengan sisi kepentingan dari pekerja luar negeri, pemberitaan hanya tidak selesai sampai hasil tetapi hanya menunjukkan proses-proses kunjungan bahkan hanya menyisakan sisa waktu dari inti program kegiatan anggota DPR.

C. Struktur Tematik

1. Tema :

Kunjungan Tim Pengawasan (Timwas) Pekerja Migran Indonesia DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Jepang, mengatakan Indonesia harus memanfaatkan ini dan UU PPMI menjalankan fungsi perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia,

2. Peristiwa yang diliput, Pernyataan yang tidak lengkap, sumber yang dikutip:

- a. Tidak dikutip dari sisi TKI
- b. tidak dijelaskan sisi positif dari Tenaga Kerja Indonesia di Jepang.
- c. Tidak dijelaskan kejelasan informasi dari persetujuan Perdana Menteri Jepang tentang TKI
- d. Tidak dijelaskan kejelasan pertemuan dengan TKI di Jepang sebagai kegiatan tambahan dan bukan kegiatan pokok.
- e. tidak dijelaskan semua permasalahan, tetapi berani mengatakan bahwa UU diharapkan dapat mengatasi “semua” permasalahan.
- f. tidak dijelaskan kutipan dari tim yang dipimpin

Berdasarkan analisis tematik pemberitaan 8 menunjukkan pihak TKI sebagai pihak yang pasif dan di sisi lain Fahri Hamzah yaitu anggota DPR sebagai pihak yang kuat. Tidak terdapat kutipan dari pihak TKI. Dibanding dengan pembicaraan tentang undang-undang, cerita ini lebih bertema tentang kunjungan anggota DPR khususnya Fahri Hamzah. Tidak dijelaskan tentang kejelasan informasi persetujuan perdana menteri Jepang terkait dengan urusan TKI. Tidak dijelaskan hasil dari pertemuan dengan TKI di Jepang oleh tim delegasi ini. Kegiatan yang melibatkan TKI dalam pemberitaan justru hanya sebagai kegiatan tambahan dan bukan kegiatan pokok. Ketika menggunakan kata semua hal yang patut dipertanyakan adalah mungkin mengatakan bahwa undang-undang diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan, tetapi tidak pernah dijelaskan tentang semua permasalahan. Selain dari tidak terdapat kutipan dari pihak TKI bahkan juga tidak dijelaskan kutipan dari tim delegasi yang dipimpin oleh Fahri Hamzah ini.

D. Struktur Retoris

1. Diksi/Pemilihan Kata

- a. menggunakan kata kerja pasif “dilindungi” membuat posisi TKI berada di pinggir, dan di sisi lain anggota DPR semakin kuat.
- b. selain pekerja migran Indonesia di UU, penggunaan “pekerja perawat” memperkuat posisi TKI
- c. pengkaburan makna antara kedatangan dan pengawasan

2. Elemen Foto

Foto dan Caption menunjukkan sentralisasi Anggota DPR, dan TKI yang berada dalam posisi pinggir. Tidak ditunjukkan informasi urgensi kunjungan sebagaimana bertolak belakang dengan pernyataan bahwa kegiatan ini berada di sela kegiatan.

Berdasarkan Analisis Struktur Retoris dari pemberitaan 8 terlihat penggunaan kata dilindungi membuat posisi TKI berada dalam posisi yang di pinggir, dan di sisi lain anggota DPR mendapatkan posisi yang semakin kuat. Ketika menjelaskan tentang alasan urgensi dari kunjungan justru dilakukan pengaburan makna dengan menyamakan kata kedatangan dan pengawasan sebagaimana dijelaskan bahwa terdapat dua kalimat yaitu kalimat pertama adalah alasan dari data kedatangan anggota DPR, dan kalimat kedua langsung di jelaskan tentang “pengawasan memang penting karena...”. Kedua kalimat tersebut

didekatkan satu sama lain sehingga membuat kalimat yang kabur sebagaimana seperti tidak berhubungan satu sama lain tetapi lokasinya yang berdekatan satu sama lain sehingga mengarahkan kepada kunjungan sebagai sesuatu yang tidak dipertanyakan lagi. Baik foto dan caption menunjukkan sentralisasi anggota DPR dan TKI berada dalam posisi pinggir tidak terdapat informasi dari kepentingan kunjungan . kunjungan yang berkaitan dengan TKI secara langsung justru berada dalam Sela kegiatan.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan pengarahan kepada PMI di Jepang.

Gambar 4. 19. Foto Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah


Sumber majalah Parleментарia edisi 168 tahun 2018

Secara keseluruhan dari struktur analisis framing pada pemberitaan 8 majalah Parleментарia menunjukkan majalah ini melakukan peminggiran posisi TKI dan menguatkan posisi anggota DPR di sisi lain. Pada awalnya memang terlihat bagaimana dijelaskan tentang urgensi dari undang-undang yang membela TKI namun demikian terlihat bagaimana kutipan dan pernyataan justru hanya menguatkan pihak anggota DPR tidak terdapat kutipan langsung dari pihak TKI atau lembaga lain yang bersifat netral untuk mewakili TKI. Hal ini menunjukkan posisi TKI yang semakin pasif dan lemah. Carilah cerita yang diceritakan dengan cara *softLead*, cenderung menceritakan hanya tentang kunjungan Fahriansyah bersama tim delegasi ini tidak terdapat kejelasan tentang urgensi dari perlindungan undang-undang tersebut dan juga tidak dijelaskan manfaat dari pertemuan di Jepang tersebut. Ketiadaan kutipan langsung dari pihak TKI

berkebalikan dengan posisi Fahri Hamzah yang sangat Sentral baik dalam kutipan pernyataan atau foto dan caption.

Pemberitaan majalah parlementaria secara keseluruhan dari pemberitaan 1 sampai pemberitaan 8 menunjukkan framing pada TKI yang cenderung merugikan posisi TKI. Meskipun demikian pada berita 6 dan 7 terlihat sedikit penguatan posisi TKI berupa kemunculan sisi TKI di foto pada berita 6, dan kemunculan TKI yang diceritakan bukan dari sisi anggota DPR tetapi dari undang-undang. Selain itu, keseluruhan pemberitaan 1 sampai 8 menunjukkan penguatan dengan pencantuman istilah pekerja migran Indonesia, meskipun hal tersebut karena sedang membahas dalam konteks undang-undang. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan posisi lemah TKI yang diframing oleh majalah parlementaria:

Gambar 4. 20. Grafik Penggambaran Posisi Framing TKI



Keterangan:
 *Nomor menunjukkan Nomor Berita
 *kotak menunjukkan posisi framing TKI

Sumber: Olah Data Peneliti

4.4 Pembahasan

Model framing Framing Zhongdang Pan dan Gerald. M Kosicki adalah model yang lebih bersifat detail sehingga dalam penonjolan berita, memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan analisis secara lebih detail. Berbeda dengan model Robert Entman yang lebih bersifat umum karena melihat penonjolan berita dari beberapa parameter (definisi masalah, penyebab, evaluasi, solusi permasalahan), model yang dipakai dalam penelitian ini mendapatkan temuan penelitian yang bersifat detail. Detail temuan framing majalah Parleментарia didapatkan terutama ketika membahas parameter Sintaksis, dan Skrip yang akhirnya cocok ketika digunakan dalam *headline* majalah Parleментарia yang bersifat *softnews*. Kecocokan berhubungan dengan kebutuhan pembacaan berita yang bersifat detail terutama banyaknya kutipan-pernyataan yang kompleks tetapi bersifat kontradiksi, misalnya kontradiksi antara bagian pernyataan dengan kutipan (pernyataan dan kutipan adalah sub bagian dari struktur sintaksis sebagai contoh kompleksitas berita).

Majalah Parleментарia merupakan majalah yang dapat diakses khalayak/publik, sebagaimana tidak menyertakan kutipan dari pihak pekerja migran/TKI, melakukan framing anggota DPR/Tokoh politik dalam posisi yang kuat. Keberadaan akses khalayak pada majalah parlementaria, memberikan dasar kuat tentang fungsi pengawasan yang seharusnya bukan hanya menguntungkan pihak pemegang kekuasaan. Perlindungan pihak TKI yang diframing sebagai pihak bermasalah; dan pihak nama TKI Adelina yang secara verbal mengalami kekerasan makna, terlihat semakin jelas sebagaimana majalah parlementaria memang tidak menyertakan kutipan langsung dari pihak TKI.

Framing yang dilakukan oleh majalah Parlementaria terhadap posisi tenaga kerja di luar negeri, terutama yang memiliki jenis kelamin wanita menunjukkan proses yang merugikan bagi kepentingan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana proses tersebut merupakan proses peminggiran atau marginalisasi yang menempatkan pihak pekerjaan migran dalam posisi yang lemah/pasif/disalahkan/semakin lemah/bermasalah, ada stereotipe negatif bagi yang bekerja di luar negeri dalam istilah TKI. Stereotip Positif di satu sisi, dan pada sisi lain terjadi penguatan pada pihak anggota DPR/Tokoh Politik. Demi kepentingan kemenarikan berita, sumber kutipan berkaitan dengan kredibilitas sumber yang semakin menunjukkan politisasi dari berita sebagaimana tidak terdapat kutipan dari pihak TKI. Jika terdapat foto dari tenaga kerja di luar negeri, justru menjadi obyek dari berita secara grafik/foto. Secara teks, penggambaran TKI yang bermasalah dengan isu kekerasan seksual, menunjukkan posisi pelemahan TKI dengan proses objektifikasi berita. Objektifikasi berita merupakan tindakan media yang menempatkan objek berita (dalam hal ini TKI) sebagai pihak yang secara wajar ditonton.

Majalah Parlementaria melakukan framing terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai pihak yang relatif lemah secara teks sebagaimana sebagian menceritakan TKI tidak dalam posisi yang kuat secara sosial. Hal ini tentu berbeda sebagaimana ada di salah satu berita, prestasi TKI menjadi inti utama dari pembahasan dengan menyertakan kutipan langsung. Menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, setiap berita memiliki frame sebagai pusat dari ide organisasi. Dalam model ini, analisis framing dibagi dalam empat struktur besar, yakni struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Keempat struktur tersebut

merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan suatu framing dari sebuah media.⁵⁸

Meskipun majalah Parlementaria mengangkat isu tentang tenaga kerja di luar negeri sebagaimana membicarakan tentang undang-undang terkait kepentingan tenaga kerja di luar negeri/tenaga kerja migran, namun demikian framing pada TKI cenderung bersifat stereotip negatif sebagaimana menggunakan istilah TKI yang bermasalah/lemah/pasif/bermasalah. Menurut Shoemaker, proses menjadikan TKI sebagai obyek peliputan terjadi karena pengaruh bagaimana jurnalis mendefinisikan pekerjaan mereka.⁵⁹ Rutinitas media misalnya dapat membuat jurnalis tidak melakukan hanya pelaporan, tetapi lebih melakukan konstruksi berita karena bertindak sebagai *intrepeter* sebagaimana membuat berita yang bersifat *softLead* demi kemenarikan berita. Untuk membuat berita yang menarik, majalah Parlementaria mengutip hanya pihak anggota DPR atau pemerintah, sehingga hal ini berbeda jika mengutip prestasi baik dari sisi TKI secara langsung. Sebagaimana majalah Parlementaria merupakan bagian dari lembaga parlemen yang dapat diakses publik sehingga merupakan majalah publik; berdasarkan temuan penelitian tersebut maka tidak terjadi proses dari fungsi pengawasan yang seharusnya secara tekstual dilakukan lewat majalah parlementaria⁶⁰.

Posisi framing pekerja migran yang diframing baik secara positif dan negatif, memberikan kebutuhan untuk memberikan penjelasan konsep-konsep posisi framing tersebut. Konsep-konsep ini berguna untuk menjelaskan temuan

⁵⁸ Op. Cit. Eriyanto. Hal. 289-306.

⁵⁹ Op. Cit. Shoemaker, Pamela J., dan Stephen D. Reese 1996: hal. 101

⁶⁰ Op. Cit. Ratnia Solihah, Siti Witianti

penelitian yang bersifat kompleks. Menurut kamus Oxford beberapa definisi tersebut adalah:

- a. Objektivikasi didefinisikan sebagai perilaku untuk memperlakukan orang sebagai objek tanpa memperhatikan hak atau perasaan dari orang tersebut (*the act of treating people as if they are objects, without rights or feelings of their own*). Dalam pengertian penulis, obyektivikasi merujuk pada teks yang memperlakukan tenaga kerja migran sebagai obyek pemberitaan karena menempatkan sebagai pihak yang tidak penting dalam teks berita.
- b. Stereotipe negatif/positif didefinisikan sebagai idea atau citra tetap bahwa banyak orang telah memiliki tipe dari orang/hal tertentu tetapi seringkali tidak benar (*a fixed idea or image that many people have of a particular type of person or thing, but which is often not true in reality*). Dalam penelitian ini, peneliti melihat teks terkait tenaga migran yang bersifat baik positif (menguntungkan tenaga migran karena menempatkan posisi sebagai subyek yang penting) atau negatif (merugikan TKI karena memperlemah posisi kedudukan dalam teks berita).
- c. Marginalisasi/peminggiran didefinisikan sebagai proses atau hasil dari membuat seseorang merasa sebagai pihak yang tidak penting, dan tidak mempengaruhi dalam pembuatan keputusan/kejadian; fakta meletakkan seseorang dalam posisi seseorang dengan tanpa kuasa (*the process or result of making somebody feel as if they are not important and cannot influence decisions or events; the fact of putting somebody in a position in which they have no power*). Istilah ini menurut penulis berkaitan dengan

pelemahan posisi sehingga memiliki antonim dengan konsep penguatan posisi atau *empowerment*

- d. Penguatan adalah aktivitas memberikan seseorang kontrol/kesempatan menentukan langkah, terhadap kehidupannya sendiri atau terhadap situasi dimana mereka ada (*the act of giving somebody more control over their own life or the situation they are in*). Menurut penulis, penguatan posisi tenaga kerja migran (terutama wanita) didapatkan ketika tenaga kerja migran diberikan kesempatan oleh majalah parlementaria untuk bersuara (dengan kutipan) dan diposisikan sebagai pihak yang terlihat aktif memiliki ciri positif (pemberi solusi, mampu independent menentukan nasib sendiri, dll).

